



PUTUSAN

Nomor 30/Pdt.G/2022/PN Rgt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

(1.1) Pengadilan Negeri Rengat yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

HARDI SAPUTRA SITUMORANG, NIK 1219012008940007, lahir di

Simpang Tiga Pakam tanggal 20 Agustus 1994 alamat di Jln. Bahagia Dusun IV Desa Pakam Raya Kecamatan Medang Deras Kabupaten Batubara Provinsi Sumatera Utara, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Wilson Lambertus Situmorang, S.H., M.H., Marhaban .S.H., David Richardo Purba .,S.H., Dahlan Situmorang, S.H, Marlon Simanjorang., S.H. Para Advokat / Penasihat Hukum pada Kantor Hukum "W. LAMBERTUS SITUMORANG., S.H., M.H. & PARTNERS". yang beralamat di: Jl. Rowo Bening Permata Bening Tahap II blok C 4 RT 01 RW 24 Kelurahan Sidomulyo Barat Kecamatan Tuah Madani Kota Pekanbaru Prov Riau, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 077/SKK/Adv-WLS/IX/2022 tanggal 4 Oktober 2022 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rengat Kelas II di bawah Register Nomor: 200/SK/Pdt/2022/PN.Rgt tanggal 20 Desember 2022, untuk selanjutnya disebut sebagai Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Lawan:

TICCE SIHOMBING, bertempat tinggal di RT 001 RW 001 Desa Semelinang Tebing Kecamatan Peranap Kabupaten Indragiri hulu Provinsi Riau, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Bakhtiar, S.H, Janther S, S.H, Muhammad Al Nasri Nasution, S.H, Mudayansyah Simamora, S.H Para Advokat /Konsultan Hukum Pada Kantor Advokat SBY & Associates yang beralamat di Jalan Bupati Tulus No. 56 Kelurahan Pasar Kota, Kecamatan Rengat, Kabupaten Indragiri Hulu,

Halaman 1 dari 83 Putusan Nomor 30/Pdt.G/2022/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Provinsi Riau, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 009/SKK/ADV-SBY/II/2023, tanggal 28 Januari 2023 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rengat di bawah Register Nomor 7/SK/Pdt/2023/PN.Rgt tanggal 30 Januari 2023, untuk selanjutnya disebut sebagai Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Dan:

PEMERINTAH DESA cq KEPALA DESA SEMELINANG TEBING KECAMATAN PERANAP KABUPATEN INDRAGIRI HULU, alamat di F224+F6G, Unnamed Road, Semelinang Tebing, kecamatan Peranap, Kabupaten Indragiri Hulu Regency, Riau 29352, untuk selanjutnya disebut sebagai Turut Tergugat I;

PEMERINTAH DESA cq KEPALA DESA TALANG TUJUH BUAH TANGGA KECAMATAN RAKIT KULIM KABUPATEN INDRAGIRI HULU, alamat di Jl. Poros Dusun I Sei Rotan Desa Talang Tujuh Buah Tangga Kecamatan Rakit Kulim Kabupaten Indragiri Hulu Provinsi Riau, Email : desatalangtujuhbuahtangga@gmail.Com, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Bakhtiar, S.H, Janther S, S.H, Muhammad Al Nasri Nasution, S.H, Mudayansyah Simamora, S.H Para Advokat/Konsultan Hukum Pada Kantor Advokat SBY & Associates yang beralamat di Jalan Bupati Tulus No. 56 Kelurahan Pasar Kota, Kecamatan Rengat, Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 009/SKK/ADV-SBY/II/2023, tanggal 28 Januari 2023 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rengat di bawah Register Nomor 7/SK/Pdt/2023/PN.Rgt, tanggal 30 Januari 2023, untuk selanjutnya disebut sebagai Turut Tergugat II;

PEMERINTAH KABUPATEN INDRAGIRI HULU cq KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL, alamat di Jc3p+mv7, Pematang Reba, Kec. Rengat Barat, Kabupaten Indragiri Hulu, Riau 29351, dalam hal ini

Halaman 2 dari 83 Putusan Nomor 30/Pdt.G/2022/PN Rgt



memberikan kuasa kepada Tri Joni, S.H.,M.M., Dewi Khairi Yenti, S.H.,M.Si., Yuni Rachmin, S.H.,M.Si., Gloria Christy Sitohang, S.H., Helfides, S.Sos, Pegawai Negeri Sipil Pada Pemerintah Kabupaten Indragiri Hulu berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 470/DKPS/II/2023/39, tanggal 20 Februari 2023 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rengat di bawah Register Nomor 16/SK/Pdt/2023/PN.Rgt, tanggal 21 Februari 2023, untuk selanjutnya disebut sebagai Turut Tergugat III;

GEREJA SEGALA BANGSA (GESBA) JEMAAT EFRATA TANAH MERAH cq PIMPINAN JEMAAT ATAS NAMA HERI (PDT HERI), tempat kedudukan Jl. Tapanuli Rt 01 Rw 08 Desa Tanah Merah Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar Provinsi Riau, Desa Tanah Merah, Siak Hulu, Kab. Kampar, Riau, untuk selanjutnya disebut sebagai Turut Tergugat IV;

PT. ASURANSI JIWA CENTRAL ASIA RAYA (CAR) KANTOR PUSAT JAKARTA BARAT cq KANTOR CABANG 3I-NETWORK PEKANBARU, tempat kedudukan Jl. S.M. Amin Kompleks Royal Platinum Blok 89 Q Kelurahan Simpang Baru, Kecamatan Tampan, Kota Pekanbaru, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Mustika Alam Rustomo, S.H.,M.H., Elida Hermawati Pakpahan staff dan pegawai PT. Asuransi Jiwa Central Asia Raya (CAR), berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor DIR/SK/010/II/2023 tanggal 17 Januari 2023 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rengat dibawah Register Nomor 8/SK/Pdt/2023/PN.Rgt, tanggal 31 Januari 2023, untuk selanjutnya disebut sebagai Turut Tergugat V;

(1.2) Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan kedua belah pihak;

2. TENTANG DUDUK PERKARA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(2.1) Menimbang, bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dengan surat gugatan tanggal 5 Desember 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rengat pada tanggal 6 Desember 2022 dengan Nomor Register 30/Pdt.G/2022/PN Rgt, telah mengajukan gugatan sebagai berikut;

1. Bahwa Penggugat adalah anak kandung dari Pasangan Suami istri yang bernama Julianus Situmorang (Pewaris in casu) dengan Istrinya yang bernama Masta Sitorus berdasarkan kutipan Akte Kelahiran Nomor : 8.988/IGS/MD/X/1999 tertanggal 25-10-1999 (*Vide Bukti P-3*) yang telah menikah pada tgl 05 Oktober 1989 berdasarkan pengesahan pernikahan yang dilakukan oleh Pemuka Agama Gereja HKBP Pematang Cengkring Ress Simodong Provinsi Sumatera Utara berdasarkan Surat Keterangan Hot Ripe (kawin) No : 5/1989 (*Vide bukti P- 4*). yang kemudian perkawinan tersebut dicatatkan resmi pada Kantor dinas Catatan Sipil No. 201/2011 Tertanggal 05 Agustus 2011 (*Vide Bukti P- 5*)-----
2. Bahwa Dari Perkawinan yang sah secara hukum tersebut, Pasangan suami istri di atas dikaruniai 3 orang anak kandung yang bernama I. Noni Nopita Situmorang, II. Hardi Saputra Situmorang. III. Ucok Heri Situmorang sesuai dengan dokumen Kartu Keluarga No 1219011612100008 (*Vide bukti P- 6*) dari seorang Ibu yang bernama Masta Sitorus yang berprofesi sebagai Pegawai Negeri Sipil yang secara otomatis Suami dari Masta Sitorus Terdaftar secara Resmi sebagai Keluarga PNS berdasarkan Kartu Suami Pegawai Negeri Sipil No 075971 MM atas Nama Julianus Situmorang (Pewaris in casu) (*Vide Bukti P-7*). Dan sampai saat gugatan aquo di ajukan perkawinan antara almarhum Julianus Situmorang (Pewaris in casu) dengan Masta sitorus tidak pernah terputus atau tidak pernah bercerai.-----
3. Bahwa pada hari minggu Tgl 11 -09-2022 Jam 08.30 wib almarhum Julianus Situmorang (Ayah Kandung Dari Penggugat) telah meninggal dunia di RS Prima Kota Pekanbaru JL. Bima no 01 Kelurahan Delima Kec Tampan sesuai Dengan Surat Keterangan Kematian No.036/SKM/RSpp/IX/2022 (*Vide Bukti P- 8*) yang kemudian Jenazahnya dibawa dan dimakamkan Pada Tgl 13 September 2022 di Rumah Kediaman bersama almarhun dengan istrinya yang bernama Masta Sitorus yakni di Desa Pakam Raya Selatan Kabupaten Batubara Provinsi Sumatera Utara berdasarkan surat Keterangan Kepala Desa

Halaman 4 dari 83 Putusan Nomor 30/Pdt.G/2022/PN Rgt



No : 470/483/PRS/2022 Tertanggal 15 September 2022 (*Vide Bukti P-9*)--

4. Bahwa pada hari Jumat Tanggal 09 -09- 2022 Sekira pukul 16.07 wib saat Almarhum Julianus Situmorang (pewaris in casu) Sedang dirawat di Rumah sakit Syafira Kota Pekanbaru (2 hari sebelum meninggal dunia) saat para ahli waris datang dari Kabupaten Batubara provinsi Sumatera Utara untuk menjenguk Almarhum yang sedang sakit, Almarhum Julianus Situmorang (*pewaris in casu*) telah menyampaikan wasiat secara lisan dihadapan seluruh ahli waris yang juga disaksikan oleh beberapa orang saksi lainnya yakni Saksi : Katianur br Tohang, Linda Sitorus, sudirman Sitohang dengan point point dalam wasiat lisan yang juga didokumentasikan dalam bentuk video (*Vide Bukti P-10*) adalah sebagai berikut :

- Bahwa Seluruh harta peninggalan dari pewaris adalah dipersiapkan jauh jauh sebelumnya untuk para ahli waris aquo, dan hal itu ditunjukkan oleh ahli waris lewat penggunaan nama ahli waris : Noni Nopita Situmorang, Hardi saputra situmorang, Ucok Heri Septriadi situmorang serta Masta Sitorus dalam beberapa dokumen kepemilikan atas tanah yang dibeli oleh Pewaris sebelumnya.-----
- Bahwa atas Tanah lahan kebun sawit seluas $\pm 10,5$ hektar milik pewaris yang terletak di Desa Talang Tujuh Buah tangga Kecamatan Rakit Kulim Kabupaten Inhu seluas 2 Hektare diberikan untuk Ahli waris Masta Sitorus, Seluas 2 hektare diberikan untuk ahli waris Noni Nopita Situmorang, seluas 2 Hektare diberikan untuk ahli waris Hardi Saputra Situmorang, Seluas 2 Hektare diberikan untuk ahli waris Ucok Heri Situmorang, sementara sisanya seluas 2,5 Hektare dipergunakan oleh seluruh ahli waris sebagai biaya pengurusan pemakaman pewaris jika sudah meninggal dunia kelak.-----
- Bahwa atas lahan milik pewaris seluas ± 5 Hektare yang mana sebahagian telah ditanami karet terletak di Desa Pauh Ranap Kecamatan Peranap Kabupaten Inhu diberikan untuk seluruh ahli waris aquo untuk menguasai dan mengelola serta membaginya dengan kesepakatan para ahli waris.-----
- Bahwa atas Tanah Pertapakan Rumah beserta bangunan (*Vide Bukti P-11*) yang berada di atasnya terletak di RT 01 RW 01 Desa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Semelinang Tebing Kecamatan Peranap Kabupaten Inhu Provinsi Riau diberikan kepada ahli waris Hardi Saputra situmorang (Penggugat in casu) beserta 1 Unit kendaraan Roda Empat Jenis Taft GT dengan Nomor Polisi AG 1725 OI (Vide Bukti P-12) yang dibeli oleh Almarhum Julianus Situmorang (Pewaris) dari seseorang yang bernama Nur Kosim warga serangge Kabupaten Indra giri Hulu.-----

5. Bahwa sebelumnya pada tahun 2018 Almarhum Julianus Situmorang (Pewaris incasu) telah menjual asset berupa Lahan perkebunan sawit yang merupakan harta bersama mereka dengan istrinya yang bernama masta sitorus yang berada di Desa Mahato provinsi Sumatera utara untuk keperluan dan tujuan membeli dan mengembangkan usaha kebun sawit di wilayah Kabupaten indragiri Hulu Provinsi Riau dan atas bantuan dari Seorang yang bernama sahrul situmorang yang telah terlebih dahulu membeli dan memiliki areal lahan perkebunan sawit di sekitar wilayah tersebut akhirnya almarhum Julianus Situmorang (Pewaris in casu) membeli beberapa bidang tanah yang berada di beberapa wilayah sebagai berikut :

- 2 Bidang Tanah Pertapakan Rumah Dengan Ukuran masing-masing seluas 9 m X 26 m dan 4 m X 29 m terletak di RT 01 RW 01 Desa Semelinang Tebing Kecamatan Peranap Kabupaten Indragiri Hulu Provinsi Riau dan kemudian di atas tanah tersebut telah dibangun 1 Unit Rumah permanen Dengan Ukuran bangunan 10 m x 15 m dengan alas hak kepemilikan awalnya berupa surat ganti Rugi yang dibelinya dari saksi Sahrul Situmorang secara angsur (Vide Bukti P-13) akan tetapi sekira awal Tahun 2022 Almarhum Julianus Situmorang bersama-sama dengan saksi sahrul situmorang telah mendaftarkan pengurusan sertifikat Tanah pertapakan rumah miliknya tersebut kepada Badan Pertanahan Nasional dalam program PRONA melalui Pemerintah Desa Semelinang Tebing (Tergugat I) Kecamatan Peranap dan hingga saat almarhum meninggal dunia Sertifikat Kepemilikan tanah tersebut belum diserahkan oleh Turut Tergugat I kepada Almarhum.
- Sebidang Tanah lahan kebun sawit dengan Luas sekitar 105.000 m² (10,5 Hektare) Lahan kebun Sawit beserta dengan tanaman di atasnya yang terletak di RT 06/RW 04 Desa Talang Tujuh Buah Tangga Kecamatan Rakit Kulim Kabupaten Indragiri

Halaman 6 dari 83 Putusan Nomor 30/Pdt.G/2022/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hulu yang dibeli Almarhum Julianus Situmorang Pada Tahun 2019
Dari seorang Yang Bernama P Manurung dengan alas hak
kepemilikan berupa :

1. Surat Keterangan Ganti Rugi Nomor Reg Desa :
097/2001/SKGR/XI/2019 Tertanggal 03 Desember 2019 Atas
Nama Hadi Saputra Situmorang. Dengan luas Kurang Lebih
20.000 m2 (2 Hektare) (*Vide Bukti P-14*)-----
 2. Surat Keterangan Ganti Rugi Nomor Reg Desa :
098/2001/SKGR/XI/2019 Tertanggal 03 Desember 2019 Atas
Nama Ucok Heri Septriadi S, Dengan luas Kurang Lebih
20.000 m2 (2 Hektare) (*Vide Bukti P-15*)-----
 3. Surat Keterangan Ganti Rugi Nomor Reg Desa :
099/2001/SKGR/XI/2019 Tertanggal 03 Desember 2019 . Atas
Nama Julianus Situmorang. Dengan luas Kurang Lebih
20.000 m2 (2 Hektare) (*Vide Bukti P-16*)-----
 4. Surat Keterangan Ganti Rugi Nomor Reg Desa :
100/2001/SKGR/XI/2019 Tertanggal 03 Desember 2019 .Atas
Nama Julianus Situmorang. Dengan luas Kurang Lebih
20.000 m2 (2 Hektare) (*Vide Bukti P-17*).-----
 5. Surat Keterangan Ganti Rugi Nomor Reg Desa :
101/2001/SKGR/XI/2019 Tertanggal 03 Desember 2019 . Atas
Nama Julianus Situmorang. Dengan luas Kurang Lebih
20.000 m2 (2 Hektare) (*Vide Bukti P-18*)-----
 6. Surat Keterangan Ganti Rugi Nomor Reg Desa :
102/2001/SKGR/XI/2019 Tertanggal 03 Desember 2019 . Atas
Nama Julianus Situmorang Dengan luas Kurang Lebih 5.000
m2 (0,5 Hektare) (*Vide Bukti P-19*)-----
- Sebidang Tanah Lahan Perkebunan Dengan Luas \pm 50.000 m2 (5 Hektare) yang sebahagiannya yakni seluas kurang lebih 2,5 Hektare telah ditanami tanaman pohon karet saat dibeli oleh pewaris dari seseorang warga yang bernama YUSNENI dan yang selebihnya masih dalam kondisi kosong atau belum ditanami , adapun letak tanah tersebut berada di wilayah RT 002/RW 002 Desa Pauhranap Kecamatan Peranap Kabupaten Indragiri Hulu Provinsi Riau dengan alas hak berupa :

Halaman 7 dari 83 Putusan Nomor 30/Pdt.G/2022/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Surat pernyataan Riwayat Penggarapan Tanah Nomor 149 /SPRPT/593.31/2022 Tertanggal 23 Juni 2022 Atas Nama : Julianus Situmorang (*Vide Bukti P-20*)-----

2. Surat pernyataan Riwayat Penggarapan Tanah Nomor 164 /SPRPT/593.31/2022 Tertanggal 23 Juni 2022 Atas Nama : Yusneni (*Vide Bukti P-21*)-----

6. Bahwa demi mempermudah proses administrasi dalam pengurusan dokumen atas kepemilikan tanah milik pewaris yang telah diperolehnya dengan cara membeli atau mengganti rugi sebagaimana dampak dari Undang-Undang Otonomi daerah almarhum Julianus Situmorang (pewaris in casu) telah mengurus Surat Keterangan Pindah dan menarik datanya dari Dinas Kependudukan Catatan Sipil Kabupaten Batubara----

7. Bahwa untuk membayar dan melunasi pembelian lahan lahan perkebunan dan juga pembelian kendaraan tersebut di atas dibayar oleh almarhum Julianus Situmorang (Pewaris in casu) dengan cara transfer Bank melalui No Rek BRI 797101005264538 atas nama Julianus Situmorang (*Vide Bukti P-22*) -----

8. Bahwa selain meninggalkan harta waris berupa Tanah perkebunan sawit pewaris juga terdaftar sebagai pemegang polis atas nilai pertanggungan asuransi Jiwa dari tabungan investasi milik pewaris yang terdaftar pada PT.A.J. Central Asia Raya (CAR) 3i-network terhitung sejak tgl 15 April 2021 dengan Nomor Polis asuransi : 11013217671 dengan nilai total manfaat pertanggungan sebesar Rp. 46.943.297.80. (Empat Puluh Enam Juta Sembilan Ratus Empat Puluh Tiga Dua Ratus Sembilan Puluh Tujuh Delapan Puluh Rupiah) (*Vide Bukti P-23*) diberikan seluruhnya untuk para ahli waris yang dengan kesepakatan jika pewaris telah meninggal dunia. --

9. Bahwa Setelah Almarhum meninggal dunia pada tanggal 11-09-2022 ketika pihak keluarga yakni istri sah yang bernama Masta Sitorus Dan seluruh anak kandungnya yang merupakan Ahli Waris Yang sah dari Almarhum, Julianus Situmorang (Berdasarkan Surat Pernyataan Waris Tgl 15 September 2022) ,datang dari Sumatera Utara untuk mengurus seluruh harta peninggalan almarhum, yang berada di Riau ternyata didapati Kemudian Bahwa seseorang yang bernama TICCE SIHOMBING (*Tergugat incasu*) mengaku sebagai istri dari almarhum

Halaman 8 dari 83 Putusan Nomor 30/Pdt.G/2022/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Julianus Situmorang dan menguasai seluruh harta waris almarhum berupa Tanah perkebunan dan juga rumah serta kendaraan Dan Buku Rekening Tabungan BRI beserta ATM dengan No Rekening : BRI 797101005264538 atas nama Julianus Situmorang (Vide Bukti P-24)-----

10. Bahwa Sejak almarhum Hijrah dari Provinsi Sumatera Utara ke provinsi Riau antara almarhum, dengan istri sahnya (Ibu Kandung penggugat) belum terputus perkawinannya sampai saat ini dengan kata lain antara Almarhum Julianus Situmorang Dengan Masta Sitorus tidak dan/atau belum pernah bercerai.-----

11. Bahwa atas klaim yang dilakukan oleh Ticce Sihombing (tergugat) kemudian pada tgl 21 dan Tgl 22 serta Tgl 29 September 2022 antara para penggugat dengan tergugat telah diupayakan mediasi dihadapan perangkat desa serta pemuka masyarakat sebanyak Tiga kali tetapi tetap tidak ditemukan kata sepakat bahkan pada saat itu penggugat dan para ahli waris mendapat ancaman pembunuhan dari orang-orang yang pada saat itu dikumpulkan oleh tergugat dengan bahasa “ *Kita Matikan ajalah orang ini disini* “ yang ditujukan dan dimaksudkan kepada penggugat dan para ahli waris.-----

12. Bahwa Sejak penggugat beserta para ahli waris datang ke wilayah Kabupaten Indragiri Hulu untuk mencari seluruh harta waris peninggalan Almarhum Julianus Situmorang (Pewaris) para ahli waris juga mendapat intervensi dan tekanan baik berupa ancaman dari beberapa anggota masyarakat yang diduga diprovokasi oleh Penggugat, para ahli waris Juga mendapat intervensi dari turut Tergugat I Dan turut Tergugat II.-----

13. Bahwa Pada sekira bulan Juli 2022 dengan alasan dan tujuan administratif untuk melakukan revisi atas batas batas tanah kebun sawit milik pewaris yang berada di wilayah Desa Talang Tujuh Buah Tangga Kecamatan Rakit Kulim Kabupaten Indragiri Hulu, Turut Tergugat II sebagai pemerintah Desa telah meminta kepada *Almarhum Julianus Situmorang (Pewaris)* untuk menyerahkan Surat Dokumen asli kepemilikan Tanah lahan kebun sawit milik pewaris kepada Turut Tergugat II untuk dilakukan revisi administratif tanpa mengurangi volume (Luas tanah) dan surat dokumen Berupa Surat Keterangan Ganti Rugi tersebut telah diserahkan oleh pewaris sebanyak 3 Eksemplar Dokumen



Surat Tanah kepada Turut Tergugat II dan ternyata sampai saat ini Surat Keterangan Ganti Rugi atas tanah hasil revisi tersebut belum diserahkan oleh Turut tergugat II Kepada almarhum Julianus Situmorang (Pewaris in casu) maupun kepada para ahli waris yang sah berdasarkan hukum (Penggugat in casu)-----

14. Bahwa pada saat para ahli waris berusaha meminta agar Surat Dokumen tanah tersebut kepada Turut Tergugat II ,turut tergugat II malah berusaha melakukan intervensi kepada para ahli waris agar para ahli waris menyerahkan Lahan tersebut baik sebagian maupun seluruhnya kepada tergugat dengan alasan bahwa pihak tergugat yang mereka ketahui sebagai istri dari pewaris adalah pemilik hak atas lahan kebun sawit tersebut atau setidaknya-tidaknya agar mengizinkan tergugat untuk mengambil atau memanen hasil kebun sawit tersebut dengan dalil belas kasih, bahkan pada Tgl 28 September 2022 Turut Tergugat II Melayangkan Surat Panggilan kepada para ahli waris untuk Datang ke Kantor Kepala Desa Talang Tujuh Buah Tangga Kecamatan Rakit Kulim pada hari Kamis Tgl 29 -09-2022 ntuk melakukan musyawarah atas permintaan tergugat I(vide Bukti P-25), akan tetapi pada musyawarah tersebut Turut Tergugat II justru melakukan intervensi dan intimidasi kepada Penggugat dan para ahli waris serta saksi Sahrul Situmorang yang dibawa oleh Penggugat. (Vide Bukti P-26)-----

15. Bahwa pada sekira tgl 10 Oktober 2022 Turut Tergugat I melalui orang suruhannya melakukan intervensi dan intimidasi kepada penggugat dengan memanggil penggugat untuk datang menghadap kepada Turut Tergugat I Di Kantor Desa Semelinang Tebing serta menyebutkan bahwa berdasarkan aturan mereka di desa tersebut menyebutkan bahwa yang berhak atas tanah dan Rumah peninggalan pewaris adalah tergugat, dan dengan dalih bahwa turut tergugat I tidak mengenal penggugat dan para ahli waris karena yang menjadi warga Desa mereka adalah Tergugat sehingga penggugat beserta para ahli waris sama sekali tidak memiliki hak atas objek tanah dan rumah peninggalan pewaris. Dan lebih jauh Turut tergugat I mengungkapkan Kepada Penggugat bahwa hukum yang berlaku atas penguasaan objek waris tersebut harus berdasarkan pada hukum adat di daerah tersebut karena ungkapan yang lazim "Dimana tanah dipijak disitu langit dijunjung" -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Bahwa sampai saat ini Kepada Para ahli waris yang sah tidak pernah diberikan oleh tergugat seluruh surat surat kepemilikan tanah yang asli milik almarhum Julianus Situmorang bahkan berdasarkan keterangan dari Perangkat Desa Talang Tujuh Buah Tangga Kecamatan Rakit Kulim (Turut Tergugat II) bahwa tergugat telah meminta pengurusan pengalihan Surat Tanah Milik Julianus Situmorang tersebut untuk menjadi atas nama tergugat.

17. Bahwa pada tgl 11 Oktober 2022 Penggugat melalui Kuasanya telah menyampaikan surat somasi dan teguran hukum resmi (*Vide Bukti P-27*) kepada Tergugat, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II agar menghentikan segala bentuk intervensi yang bertentangan dengan aturan hukum dan agar menyerahkan segala dokumen-dokumen bukti kepemilikan atas harta waris peninggalan Julianus Situmorang Kepada Penggugat dan para ahli waris yang sah, akan tetapi sampai dengan gugatan aquo didaftarkan pada pengadilan Negeri Rengat para tergugat tersebut di atas sama sekali tidak mengindahkan untuk memenuhi dan melaksanakan isi surat somasi penggugat tersebut.

18. Bahwa berdasarkan Hukum Dan Peraturan Perundang-Undangan yang mengatur Tentang Hukum Pewarisan di NKRI, Terdapat Dua Sistem Hukum yakni Sistem Hukum Waris Islam Yang Berdasarkan Kompilasi Hukum Islam serta parait Islam bagi masyarakat yang beragama Islam dan Sistem Pewarisan yang berdasar Pada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Bagi Masyarakat selain daripada yang beragama Islam. Sehingga berdasarkan data kependudukan dari Almarhum serta keseluruhan ahli waris maka hukum pewarisan yang berlaku atas seluruh harta waris dari Almarhum Julianus Situmorang Adalah didasarkan Pada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) yang terdapat dalam Pasal 830 s/d Pasal 1130 KUH Perdata.

19. Bahwa Berdasarkan Pengaturan Pasal 1830 KUHPerdata menyebutkan bahwa Harta Waris baru terbuka (dapat diwariskan kepada pihak lain) apabila terjadinya suatu kematian, Dalam Perkara aquo Bahwa Kematian dari Almarhum Julianus Situmorang Telah membuka timbulnya Hak mewaris sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang.

Halaman 11 dari 83 Putusan Nomor 30/Pdt.G/2022/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



20. Bahwa Berdasarkan Pasal 832 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata), mengatur bahwa yang berhak menjadi ahli waris adalah para keluarga sedarah, baik sah maupun luar kawin dan si suami atau isteri yang hidup terlama. Yang kemudian dalam aturan Lanjutan berdasarkan Pasal 852 KUHPerdata Mengatur Tentang Penggolongan ahli waris yang mengatur bahwa Seluruh anak keturunan dan istrinya yang sah dari Almarhum Julianus Situmorang adalah Sebagai ahli waris Golongan I, Sehingga pada Pokoknya penggugat dan/atau para penggugat adalah Subjek Hukum Yang berhak atas seluruh Harta Waris Peninggalan Pewaris.-----

21. Bahwa atas pengakuan tergugat pada saat diadakannya mediasi tergugat menyebutkan bahwa tergugat berhak atas seluruh harta peninggalan waris dari almarhum Julianus Situmorang karena tergugat telah menikah dengan Almarhum Julianus Situmorang Pada Tanggal 18 bulan Februari Tahun 2019 yang mana pengesahan perkawinan tersebut dilaksanakan pada dan oleh Pemuka Agama kristen (Gereja Segala Bangsa Jemaat Efrata) dan atas pengesahan tersebut Turut Tergugat IV juga telah menerbitkan Surat Keterangan Perkawinan dari Lembaga Gereja yakni perkawinan antara almarhum Julianus Situmorang dengan Ticce Sihombing (Tergugat) sebagaimana agama yang dianut oleh tergugat, padahal tergugat dan turut tergugat IV mengetahui dengan pasti bahwa Almarhum Julianus Situmorang masih Memiliki istri yang sah yang mana pada saat acara perkawinan tersebut di atas juga diketahui dan dihadiri oleh saksi Katianur Sitohang yang merupakan saudari Kandung dari Almarhum Julianus Situmorang yang mengetahui dengan pasti tentang perkawinan almarhum Julianus sebelumnya yang belum terputus dengan istrinya yang bernama Masta sitorus.-----

22. Bahwa atas klaim yang dilakukan oleh Tergugat yang menyebutkan bahwa dirinya adalah sebagai istri yang sah sehingga merupakan Pemilik Hak waris dari Almarhum Julianus Situmorang dengan dalih bahwa Perkawinannya tercatat Pada Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Indragiri Hulu Dengan Nomor Akta Perkawinan : 1402-KW-1802219 Dan Kartu Keluarga No 1402050907200004 yang diterbitkan Oleh Turut Tergugat III, (Vide Bukti P-28) -----



23. Bahwa Perkawinan yang dilakukan antara Almarhum Julianus Situmorang Dengan Ticce Sihombing adalah Perkawinan Yang bertentangan Dengan Aturan Undang-Undang No 1 Tahun 1974 sehingga Perkawinan tersebut adalah cacat hukum dan mengakibatkan seluruh Dokumen Perkawinan yang diterbitkan Baik oleh Pihak Gereja (Turut Tergugat IV) Maupun Dinas Catatan Sipil Kabupaten IdraGiri Hulu (Turut Tergugat III) Adalah dokumen yang cacat Formil sehingga Harus Batal Demi Hukum.-----

24. Bahwa Berdasarkan Pengaturan Dalam Pasal 1 UU No 1 Tahun 1974 Menyebutkan perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa Jadi, pada dasarnya hukum perkawinan Indonesia berazaskan monogami. Kemudian Pada Pasal 3 ayat (1) UU Perkawinan beserta penjelasannya yang berbunyi: *Pada azasnya dalam suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri dan seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami (azas monogami).*

25. Bahwa berdasarkan Pasal 3 Ayat (2) UU No 1 Tahun 1974 Mengatur Bahwa “ *Pengadilan dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristeri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan.*” Dalam Pengaturan Selanjutnya Menyebutkan Dalam tujuan Melakukan Perkawinan Lebih Dari 1 Orang isteri Suami wajib mengajukan permohonan ke Pengadilan di daerah tempat tinggalnya, dengan syarat:

a. Ada persetujuan dari istri/istri-istri, dengan catatan persetujuan ini tidak diperlukan jika:

1. istri/istri-istrinya tidak mungkin dimintai persetujuannya dan tidak dapat menjadi pihak dalam perjanjian'
2. tidak ada kabar dari istri selama minimal 2 tahun; atau
3. karena sebab-sebab lainnya yang perlu mendapat penilaian dari hakim pengadilan.

b. Adanya kepastian suami mampu menjamin keperluan hidup istri-istri dan anak-anak mereka;

c. Adanya jaminan suami akan berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anak

Pengadilan hanya memberikan izin poligami jika:



- a. istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri;
- b. istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan;
- c. istri tidak dapat melahirkan keturunan.

26. Bahwa salah satu larangan untuk melangsungkan perkawinan sebagaimana di atur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 adalah larangan untuk melangsungkan perkawinan terhadap orang yang masih terikat perkawinan secara sah yang dalam perkara aquo hal tersebut nyata berdasarkan fakta yang kredibel.-----

27. Bahwa selain bertentangan Dengan Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Perbuatan melawan Hukum (*onrechtmatigedaad*) yang dilakukan oleh Tergugat serta Turut Tergugat III Dan Turut Tergugat IV juga bertentangan dengan Pasal 27 KUHPerdara yang berbunyi "Pada waktu yang sama, seorang lelaki hanya boleh terikat perkawinan dengan satu orang perempuan saja; dan seorang perempuan hanya dengan satu orang lelaki saja"-----

28. Bahwa Selain pelanggaran terhadap Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan ,perkawinan antara tergugat dengan Almarhum Julianus Situmorang dengan terbitnya Akta Perkawinan tersebut di atas Patut Kami duga kuat adalah Perkawinan yang Melanggar Pasal 284 KUHPidana , karena tergugat jelas jelas mengetahui bahwa antara Almarhum Julianus Situmorang Dengan istrinya yang sah yang bernama Masta Sitorus adalah masih terikat perkawinan secara hukum sehingga larangan untuk melangsungkan perkawinan sebagaimana yang termaktub dalam Pasal 27 KUHPerdara Dan 284 KUHP berlaku secara hukum.-----

29. Bahwa Patut kami duga Kuat atas prosedur dan persyaratan untuk mencatatkan Perkawinan antara ticce sihombing dengan Almarhum Julianus Situmorang telah melakukan pemalsuan dokumen persyaratan sebagaimana yang termaktub dalam Pasal 263 KUHP atau setidaknya terjadinya pemalsuan keadaan.-----

30. Bahwa perbuatan Turut Tergugat III yang menerbitkan Dokumen kependudukan berupa Akta Perkawinan Catatan Sipil Nomor 1402-KW-1802219 Dan Kartu Keluarga Nomor : 1402050907200004 yang isinya pada pokoknya menjelaskan dan melegitimasi seolah olah antara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat Dengan Almarhum Julianus Situmorang terikat perkawinan yang sah menurut hukum adalah sebuah tindakan dan perbuatan yang bertentangan dengan Undang-Undang NOMOR 23 TAHUN 2006 sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan yang mana dalam pengaturan pada Pasal 8 Ayat (1) Tentang kewajiban Disdukcapil sebagai instansi pelaksana menyebutkan : "Instansi Pelaksana melaksanakan urusan Administrasi Kependudukan dengan kewajiban yang meliputi:

- a. mendaftarkan Peristiwa Kependudukan dan mencatat Peristiwa Penting;
- b. memberikan pelayanan yang sama dan profesional kepada setiap Penduduk atas pelaporan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting;
- c. menerbitkan Dokumen Kependudukan;
- d. mendokumentasikan hasil Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
- e. menjamin kerahasiaan dan keamanan data atas Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting;
- f. melakukan verifikasi dan validasi data dan informasi yang disampaikan oleh Penduduk dalam pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.

Selanjutnya diatur dalam Pasal 9 ayat (1) menyebutkan bahwa "Instansi Pelaksana melaksanakan urusan Administrasi Kependudukan dengan kewenangan yang meliputi ":

- a. Memperoleh keterangan dan data yang benar tentang Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dilaporkan Penduduk;
- b. Memperoleh data mengenai Peristiwa Penting yang dialami Penduduk atas dasar putusan atau penetapan pengadilan; Dan kemudian lebih lanjut diatur berdasarkan Pasal 11 ayat (1) menyebutkan bahwa Pejabat Pencatatan Sipil mempunyai kewenangan melakukan verifikasi kebenaran data, melakukan pembuktian pencatatan atas nama jabatannya, mencatat data dalam register akta Pencatatan Sipil, menerbitkan kutipan akta Pencatatan Sipil, dan membuat catatan pinggir pada akta-akta Pencatatan Sipil.

Halaman 15 dari 83 Putusan Nomor 30/Pdt.G/2022/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selain itu tindakan Tergugat III juga bertentangan dengan kewenangan relatif tentang instansi pencatat perkawinan diatur yang dalam Pasal 34 menyebutkan " Perkawinan yang sah menurut Peraturan Perundang-undangan wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana di tempat terjadinya perkawinan paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak tanggal perkawinan" sementara dalam perkara aquo Perkawinan antara Tergugat dengan Almarhum Julianus Situmorang dilaksanakan di Gereja Segala Bangsa Jemaat Efrata yang beralamat di Desa Tanah Merah Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar Provinsi Riau. (Vide Bukti P-29)-

31. Bahwa Selain menerbitkan Dokumen berupa Akta Perkawinan dan Kartu Keluarga yang pada pokoknya demi kepentingan agar tergugat seolah olah memiliki hak waris atas harta peninggalan waris dari Almarhum Julianus Situmorang , turut tergugat III Juga diduga telah menerbitkan Akta Kematian atas Nama Almarhum Julianus Situmorang Atas Permintaan dan untuk kepentingan tergugat serta menyerahkan kepada Tergugat.-----

32. Bahwa atas perbuatan dan Tindakan Turut Tergugat IV sebagai pemimpin Gereja yang melangsungkan perkawinan Tergugat dengan almarhum Julianus Situmorang selain bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan juga bertentangan dengan hukum perkawinan dalam dogma Agama Kristen yang menganut azas perkawinan monogami sebagaimana yang tertulis dalam Ayat Alkitab Pada *Kejadian Pasal 2 Ayat (24)* menyebutkan *Sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan seorang wanita sebagai istrinya , Sehingga keduanya menjadi satu daging*".-----

33. Bahwa akibat dari Batalnya Perkawinan dan seluruh Dokumen perkawinan antara Almarhum Julianus Situmorang Dengan Ticce Sihombing maka Demi Hukum Hak untuk mewaris dari Ticce Sihombing (Tergugat incasu) yang berdasarkan Pada ketentuan Pasal 832 KUH Perdata secara otomatis menjadi Batal juga sehingga yang bersangkutan bukanlah merupakan ahli waris yang memiliki hak sama sekali atas seluruh harta waris yang ditinggalkan oleh almarhum Julianus Situmorang.-----

34. Bahwa pada Sekira Bulan Juni 2022 Penggugat telah menjaminkan Surat Ganti Kerugian Tanah milik Pewaris Dengan Nomor Register Surat : 099/2001/SKGR/XI/2019 Tertanggal 03 Desember 2019

Halaman 16 dari 83 Putusan Nomor 30/Pdt.G/2022/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan 100/2001/SKGR/XI/2019 Tertanggal 03 Desember 2019 Sebagai jaminan pinjaman/kredit atas nama Ticce Sihombing (tergugat) pada Bank BRI Cabang Peranap sehingga tergugat berkewajiban untuk mengambil Surat Kepemilikan Hak atas tanah milik Pewaris tersebut di atas untuk diserahkan kepada Penggugat.-----

35. Bahwa berdasarkan keterangan saksi Sahrul Situmorang Yang merupakan tetangga rumah dari almarhum Julianus situmorang yang tinggal di RT 01 RW 01 Desa Semelinang Tebing menyebutkan bahwa Semasa hidupnya almarhum sering menjelaskan kepadanya bahwa almarhum Julianus Situmorang Memiliki istri yang sah yang bernama masta sitorus yang tinggal di Kabupaten batubara Provinsi Sumatera Utara dan seluruh harta yang dimiliki oleh almarhum adalah merupakan harta yang diperoleh dari hasil keringat almarhum dengan istrinya masta sitorus tersebut, lebih lanjut saksi menerangkan bahwa sering menyaksikan kehidupan rumah tangga antara almarhum dengan tergugat sering diwarnai pertengkaran dan saksi sering mendengar almarhum julianus situmorang mengatakan agar tergugat pergi dari rumah mereka dan tergugat tidak memiliki hak apapun atas segala harta almarhum karena yang memiliki hak atas harta almarhum tersebut adalah istrinya yang bernama masta sitorus beserta 3 Orang anak mereka, dan atas seringnya terjadi peristiwa pertengkaran antara almarhum (pewaris in casu) dengan tergugat mendorong tergugat untuk berinisiatif mengurus dokumen perkawinannya dengan almarhum melalui bantuan dari Turut tergugat I dan pada saat dokumen tersebut telah diterbitkan saksi pernah mendengar tergugat berkata pada almarhum bahwa saya telah mendapatkan dokumen perkawinan yang sah sehingga saya telah memiliki Hak atas seluruh harta almarhum.-----

36. Bahwa berdasarkan keterangan tetangga rumah almarhum julianus situmorang yang bernama Nurmala Lusia menyebutkan bahwa penggugat selama ini sering disampaikan oleh penggugat bahwa penggugat atas inisiatifnya sendiri akan berusaha mengurus dokumen otentik kependudukannya berupa akta perkawinan catatan sipil dan Kartu Keluarga dengan dibantu Oleh turut tergugat I dalam menerbitkan persyaratan administrasi yang dibutuhkan oleh penggugat yang bertujuan agar penggugat dapat memiliki hak atas harta waris milik almarhum julianus situmorang. Dan hal sebagaimana dimaksud di atas secara spontan pernah disampaikan oleh penggugat kepada saksi

Halaman 17 dari 83 Putusan Nomor 30/Pdt.G/2022/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17



Nurmala Lusia ketika saat penggugat berhasil mendapatkan dokumen akta perkawinan catatan sipil dan Kartu Keluarga antara penggugat dengan almarhum julianus situmorang.-----

37. Bahwa itikad tidak baik dari penggugat untuk menguasai seluruh harta waris milik almarhum julianus situmorang dapat terlihat dengan nyata dari sebuah kondisi dan fakta dimana sekira pada awal bulan september sesaat setelah almarhum julianus situmorang meninggal dunia dan jasadnya masih dikremasi di rumah sakit Prima Kota Pekanbaru, penggugat menghubungi seseorang agen sawit yang bernama piter melalui pesan whats app (vide Bukti P-30) untuk meminjam uang sejumlah Rp. 20.000.000.(Dua puluh juta Rupiah) dengan jaminan hasil panen buah sawit milik almarhum Julianus situmorang dengan alasan penggugat butuh uang untuk biaya pengobatan almarhum , akan tetapi uang pinjaman tersebut di atas tidak dipergunakan oleh penggugat untuk biaya pengobatan almarhum julianus situmorang tetapi malah digunakan oleh penggugat untuk membayar jasa Pengacara dari Kantor Hukum Beringin Tua Sigalingging & Partners yang beralamat di Gedung Menara MTH Lt 15 unit 1508 Jl. Letjend MT.Haryono Kav 23 Tebet Timur Jakarta Selatan, berdasarkan bukti transfer bank dari penggugat (vide bukti P- 31) serta Surat Kuasa tertanggal 13 September 2022 (vide bukti P - 32)-----

38. Bahwa terhadap klaim manfaat asuransi jiwa milik dan atas nama almarhum julianus situmorang, pada Tgl 04 November 2022 Penggugat melalui Kuasanya telah melayangkan Surat Somasi dengan Nomor Surat : 058.somasi/X/2022 (vide bukti P-33) dan pengajuan claim asuransi Jiwa atas nama almarhum Julianus Situmorang dengan nomor Polis asuransi :11013217671 kepada turut tergugat V akan tetapi sampai saat ini pembayaran klaim asuransi jiwa tersebut di atas belum dibayarkan oleh turut tergugat V kepada Penggugat sebagai ahli waris yang sah dan berhak secara hukum dan atas surat somasi penggugat tersebut telah diberikan surat jawaban resmi dari Turut tergugat V dengan Nomor Surat 008/CL-LD/008/XI/ tertanggal 17 November 2022. (vide bukti P- 34)-----

39. Bahwa berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdata menegaskan bahwa "Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu



karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut".-----

40. Bahwa oleh karena perbuatan Tergugat menguasai objek tanah dan rumah yang merupakan harta waris peninggalan Almarhum Julianus Situmorang (Ayah kandung Penggugat) secara tidak sah dan tanpa hak tersebut adalah perbuatan melawan hukum sebagaimana ditegaskan oleh Pasal 1365 KUHPerdara maka sudah sepantasnya apabila PARA TERGUGAT dihukum untuk menyerahkan objek tanah harta waris tersebut kepada penggugat dalam keadaan kosong tanpa beban apapun baik dari tangannya atau tangan orang lain yang diperoleh karena izinnnya.-----

41. Bahwa selain menguasai Harta waris berupa tanah dan rumah peninggalan Almarhum Julianus Situmorang yang notabenenya adalah ayah kandung dari penggugat, tergugat I juga secara tidak sah dan melawan hukum menguasai buku dan tabungan Rekening Bank pada Bank BRI dengan nomor Rek BRI 797101005264538 atas nama Julianus Situmorang dan berdasarkan hasil laporan transaksi keuangan pada rekening milik Almarhum Julianus Situmorang (Pewaris) tercatat bahwa sampai dengan Tgl 13 -09-2022 atau Empat hari setelah Pewaris Meninggal Dunia tergugat masih melakukan transaksi berupa penarikan saldo tabungan milik pewaris Almarhum Julianus Situmorang yang diambil oleh tergugat melalui teller Bank.-----

42. Bahwa dikarenakan perbuatan yang dilakukan oleh TERGUGAT , Turut tergugat I, II ,III DanTurut Tergugat IV tersebut adalah perbuatan melawan hukum yang menyebabkan kerugian bagi PENGUGAT karena PENGUGAT tidak dapat menguasai dan menikmati objek tanah harta waris sejak Almarhum Pewaris Meninggal dunia sampai saat ini secara utuh, maka sudah sepantasnya kalau Para TERGUGAT dihukum untuk membayar ganti Kerugian kepada PENGUGAT-----

43. Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 2/Yur/Pdt/2018 (Yurisprudensi Mahkamah Agung Tahun 2018, hlm 6-7) Terhadap permasalahan ini pada tahun 1959 yaitu dalam perkara Marulak Simanjuntak vs Johannes Simanjuntak No. 244 K/Sip/1959 tanggal 5 Januari 1959 pernah memutus bahwa dalam hal obyek sengketa merupakan harta warisan yang dikuasai pihak ketiga tidak dipersyaratkan seluruh ahli waris menjadi pihak baik sebagai penggugat



maupun turut tergugat. Dalam putusan tersebut Mahkamah Agung telah menyatakan: "*Gugatan untuk penyerahan kembali harta warisan yang dikuasai oleh seseorang tanpa hak, dapat diterima walaupun dalam gugatan ini tidak semua ahli waris turut serta ataupun disertakan (i.e. saudara kandung penggugat tidak ikut serta ataupun diikuti sertakan), karena tergugat dalam hal ini tidak dirugikan dalam pembelaannya.*"-----

44. Bahwa Sikap Mahkamah Agung tersebut kembali ditegaskan dalam putusannya No. 439 K/Sip/19691 tanggal 8 Januari 1969 yaitu dalam perkara Paria Sinaga dkk vs Japet Sinaga. Dalam pertimbangannya Mahkamah Agung menyatakan: "*Bahwa keberatan ini pula tidak dapat dibenarkan, karena tuntutan tentang pengembalian barang warisan dari tangan pihak ketiga kepada para ahli waris yang berhak tidak perlu diadjudkan oleh semua ahli waris.*"-----

45. Bahwa Pertimbangan yang demikian diperkuat lagi oleh Mahkamah Agung dalam putusannya No. 516 K/Sip/1973 tanggal 25 Nopember 1975 antara David Reinhard vs Ny. Z. Sahusilawane yang menyatakan: "*Pertimbangan bahwa gugatan tidak dapat diterima karena hanya seorang ahli waris yang menggugat, tidak dapat dibenarkan karena menurut jurisprudensi Mahkamah Agung tidak diharuskan semua ahli waris menggugat.*"-----

46. Bahwa Berikutnya pada tanggal 11 Mei 2016 dalam putusan No. 2490 K/Pdt/2015 antara Ny. Sartini Rizal vs Hj. Dahniar dkk Mahkamah Agung kembali menegaskan sikapnya, dengan menyatakan: "*Bahwa gugatan tentang harta warisan tidak diwajibkan harus seluruh ahli waris menjadi Penggugat dalam gugatan tersebut, cukup salah seorang dari ahli waris saja yang mewakili kepentingan ahli waris yang lainnya, maka kepentingan ahli waris yang lainnya tersebut telah terwakili secara hukum;*"-----

47. Bahwa atas peristiwa tersebut diatas akibat dari Perbuatan Para Tergugat dalam Perkara Aquo Penggugat dan para ahli waris telah mengalami kerugian materiil yang dapat dirincikan sebagai berikut :

- Biaya untuk membayar jasa pengacara sebesar Rp. 70.000.000. (Tujuh Puluh Juta Rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Biaya akomodasi Penggugat dan para ahli waris dalam beberapa kali dari Kabupaten Batubara Rp. 30.000.000. (Tiga Puluh Juta Rupiah)

Kerugian Immateriil berupa rasa takut dan malu atas intimidasi yang dilakukan oleh Para Tergugat dan sampai saat ini penggugat tidak dapat menempati rumah peninggalan ayah kandungnya Rp. 1.000.000.000. (Satu Milyard Rupiah)-----

48. Bahwa Berdasarkan uraian kronologi peristiwa hukum yang telah kami jelaskan dalam Posita gugatan aquo kami memohon agar Yang Mulia Majelis Hakim Yang Memeriksa dan mengadili Perkara aquo dapat menjatuhkan putusan yang amarnya pada pokoknya sebagai berikut :---

PETITUM

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat Untuk Seluruhnya.
2. Menyatakan bahwa Para Tergugat secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri telah melakukan perbuatan Melawan Hukum (*onrechtmatigedaad*) Sebagaimana Rumusan Pasal 1365 KUHPerdara yang telah menimbulkan kerugian terhadap penggugat.
3. Menyatakan Bahwa Perkawinan yang dilangsungkan antara Tergugat (Ticce Sihombing) dengan almarhum Julianus Situmorang adalah perkawinan yang bertentangan dengan Pasal 27 (Ayat 1) KUHPerdara Jo Pasal 1 Ayat 1 dan Pasal 3 (Ayat 1 Dan 2) Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo Pasal 284 (Ayat 1 & 2) KUHPidana. Sehingga Batal demi hukum beserta seluruh dokumen perkawinan tersebut.
4. Menyatakan bahwa tergugat (Ticce Sihombing) bukanlah ahli waris yang sah menurut hukum dan tidak memiliki hak sama sekali atas seluruh harta waris peninggalan almarhum Julianus Situmorang.
5. Menyatakan Bahwa Penggugat adalah Ahli waris Yang berdasarkan Undang-Undang (*Ab-intestaato*) berhak untuk mewarisi seluruh Harta waris peninggalan Almarhum Julianus Situmorang.
6. Memerintahkan Tergugat, Turut tergugat I Dan II untuk menyerahkan secara serta merta kepada penggugat seluruh harta waris peninggalan almarhum Julianus Situmorang beserta dokumen kepemilikannya yang berada dalam penguasaannya maupun yang berada dalam penguasaan pihak terkait yang beberapa diantaranya sebagai berikut :

Halaman 21 dari 83 Putusan Nomor 30/Pdt.G/2022/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 Bidang Tanah Pertapakan Rumah beserta 1 Unit Bangunan Rumah yang berada di atasnya yang terletak di RT 01 RW 01 Desa Semelinang Tebing Kec Peranap Kabupaten Indragiri Hulu Provinsi Riau yang sampai saat ini dikuasai oleh tergugat beserta dokumen kepemilikannya.
- 105.000 m2 (10,5 Hektare) Lahan perkebunan sawit beserta dokumen kepemilikannya yang terletak di RT 06/RW 04 Desa Talang Tujuh Buah Tangga Kecamatan Rakit Kulim Kabupaten Indragiri Hulu.
- Satu Unit Kendaraan Bermotor Roda 4 Merek Taft GT dengan Nomor Polisi AG 1725 OI beserta dokumen kepemilikannya.
- 1 (Satu) buah dokumen berupa Akta Kematian Atas nama Julianus Situmorang

7. Memerintahkan Kepada Turut Tergugat V untuk menyerahkan secara serta merta kepada Penggugat :

- Dana Klaim Pertanggungan Asuransi Jiwa Atas nama Julianus Situmorang atas tabungan investasi milik pewaris yang terdaftar pada PT.A.J.Central asia Raya (CAR) 3i-network dengan Nomor Polis asuransi :11013217671 dengan nilai total manfaat pertanggungan sebesar Rp. 46.943.297.80. (Empat Puluh Enam Juta Sembilan Ratus Empat Puluh Tiga Dua Ratus Sembilan Puluh Tujuh Delapan Puluh Rupiah)

8. Menghukum Para tergugat secara tanggung renteng untuk membayar ganti kerugian kepada penggugat berupa :

- Kerugian Materiil Sebesar Rp. 100.000.000. (Seratus Juta Rupiah)
- Kerugian immateriil sebesar Rp. 1.000.000.000.000.-(Satu Milyard Rupiah)

9. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Penggugat sebesar Rp. 1.000.000,- (Satu juta Rupiah) untuk setiap hari keterlambatan pelaksanaan putusan ini sejak dibacakan.

10. Menetapkan putusan dapat dilaksanakan secara serta merta meskipun ada upaya hukum baik upaya banding, kasasi, peninjauan kembali maupun perlawanan atas putusan dalam perkara ini (*uit voer baar bij vooraad*).

Halaman 22 dari 83 Putusan Nomor 30/Pdt.G/2022/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



11. Menghukum para Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.

Demikianlah Gugatan *aquo* kami ajukan dalam sidang Pengadilan yang mulia ini untuk dapat diputuskan Dan Apabila Majelis Hakim yang mengadili dan memeriksa perkara *a quo* berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aquo et Bono*).

(2.2) Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, untuk Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III dan Turut Tergugat V masing-masing menghadap Kuasanya tersebut sementara Turut Tergugat I dan Turut Tergugat IV tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun telah dipanggil secara sah dan patut;

(2.3) Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Mochamad Adib Zain, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Rengat, sebagai Mediator;

(2.4) Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 31 Januari 2023, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

(2.5) Menimbang bahwa oleh karena mediasi tidak berhasil maka kepada Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dimintakan persetujuan untuk melaksanakan persidangan secara elektronik;

(2.6) Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tersebut, pihak Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi menyatakan tidak bersedia untuk melakukan persidangan secara elektronik;

(2.7) Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

(2.8) Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tersebut, Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah memberikan jawaban sekaligus mengajukan gugatan rekonvensi sebagai berikut:

Bahwa, Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil Penggugat dalam surat gugatannya tersebut, baik dalam posita maupun dalam petitumnya, kecuali terhadap hal-hal yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat ;



I. DALAM KONVENSI

A. DALAM EKSEPSI

EKSEPSI TENTANG KOMPETENSI ABSOLUT, BUKANLAH KEWENANGAN PENGADILAN NEGERI RENGAT MEMERIKSA PEKARA YANG DIAJUKAN OLEH PENGGUGAT

1. Bahwa, setelah mencermati isi dari gugatan Penggugat maka sudah sepantasnya Majelis Hakim Pemeriksa perkara *a quo* harus menolak Gugatan Para Penggugat karena bertentangan dengan kewenangan mengadili/ kompetensi secara absolut, maka sudah seharusnya Pengadilan Negeri Rengat menyatakan tidak berwenang mengadili Gugatan Penggugat (Kompetensi Absolut);
2. Bahwa, setelah mencermati baik dalam posita maupun petitum sebagaimana dalam gugatan Penggugat yang pada pokoknya meminta agar Majelis Hakim Pemeriksa Perkara *a quo* untuk membatalkan Perkawinan antara Tergugat dengan Almarhum Julianus Situmorang sebagaimana yang tercatat dalam Akta Perkawinan Nomor 1402-KW-18022019-0001, tertanggal 21 Juli 2021 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Indragiri Hulu, oleh karenanya pembatalan akta yang dimaksud merupakan Keputusan Pejabat Taata Usaha Negara bukanlah kewenangan dari Pengadilan Negeri Rengat memeriksa dan mengadili perkara *a quo*, melainkan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara;
3. Bahwa, dalam hal ini Penggugat juga sudah mengajukan gugatan terhadap pembatalan perkawinan dimaksud di Pengadilan Tata Usaha Pekanbaru sebagaimana register Perkara Nomor : 9/G/2023/PTUN.PBR, sehingga dengan demikian semakin memperlihatkan bahwa Penggugat sendiri tidak konsisten. Sehingga patut dan beralasan hukum kiranya jika Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rengat yang memeriksa dan mengadili perkara *a quov* berkenan untuk menolak gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);
4. Bahwa, Penggugat juga sudah melaporkan Tergugat pada Kepolisian Daerah Riau pada tanggal 05 Oktober 2022 tentang dugaan tindak pidana penggelapan hak waris dan atau pemalsuan dokumen. Sehingga, Tergugat sangat dizhalimi dalam perkara ini;



5. Bahwa, landasan ketentuan mengenai Kompetensi Absolut berpatokan kepada pembatasan yurisdiksi badan-badan peradilan. Setiap badan Peradilan juga telah ditentukan sendiri oleh Undang-Undang batas-batas kewenangan mengadili yang milikinya. Pembatasan yurisdiksi masing-masing badan Peradilan dapat mengacu kepad berbagai ketentuan perundang-undangan, dalam hal ini gugatan Penggugat yang menyatakan pembataan perkawinan bukan merupakan kewenangan Pengadilan Negeri Rengat. Oleh karenanya, gugatan Penggugat tersebut haruslah dinyatakan ditolak atau setidaknya-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard);
6. Bahwa, Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil Penggugat dalam surat gugatannya, baik dalam posita maupun dalam petitumnya, kecuali terhadap hal-hal yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat;

**EKSEPSI PENGGUGAT TIDAK MEMPUNYAI KAPASITAS/
KEPENTINGAN HUKUM DALAM MENGAJUKAN GUGATAN**

7. Bahwa, adapun persoalan yang menjadi objek yang dipersengketakan oleh Penggugat sebagaimana dalam posita maupun petitum Penggugat yang menyatakan Penggugat sebagai ahli waris yang sah dari Almarhum Julianus Situmorang merupakan dalil yang tidak cukup beralasan, karena faktanya Tergugat juga merupakan istri yang sah dari Almarhum Julianus Situmorang. Artinya jika Penggugat menempatkan posisi secara otomatis juga merupakan ahli waris dari Pewaris Almarhum Julianus Situmorang, mestinya Penggugat tidak dapat serta merta mengesampingkan Tergugat yang juga berkedudukan sebagai ahli waris dari Almarhum Julianus Situmorang yang sah secara hukum. Terlebih aset-aset yang saat ini dipersengketakan oleh Penggugat diperoleh selama masa perkawinan antara Almarhum Julianus Situmorang dengan Tergugat;
8. Bahwa, berdasarkan Gugatan Penggugat tersebut yang menyatakan bahwa Noni Nopita Situmorang, Hardi Saputra Situmorang dan Ucok Heri Situmorang beserta istrinya yang bernama Masta Sitorus itu diluar pengetahuan Penggugat, lagi pula sejak Tergugat menikah dengan Julianus Situmorang (Almarhum) tidak pernah ada pembahasan mengenai harta-harta



yang diperoleh selama perkawinan antara Tergugat dengan Julianus Situmorang (Almarhum), setelah Julianus Situmorang (Almarhum) meninggal dunia barulah kemudian Penggugat mendatangi Tergugat dan mempermasalahkan harta-harta yang diperoleh semasa perkawinan Tergugat dengan Julianus Situmorang (Almarhum);

9. Bahwa, Penggugat mencoba mendramatisir dan merekayasa dalam gugatannya yang menyatakan bahwa Penggugat merupakan anak-anak kandungnya dari Almarhum Julianus Situmorang dengan serta merta mengenyampingkan hak yang harusnya diterima sebagai Tergugat yang secara nyata dan fakta yang tidak terbantahkan bahwa harta-harta yang diperoleh Tergugat bersama-sama Almarhum Julianus selama masa perkawinan keduanya merupakan harta bersama, kemudian Penggugat juga mengisyaratkan seolah-olah Penggugat sebagai ahli waris dari Almarhum Julianus Situmorang agar Penggugat dapat dinyatakan sebagai pemilik dari tanah yang saat ini di klaim sebagai milik Penggugat dengan mengesampingkan hak-hak yang mestinya juga didapatkan oleh Tergugat;

10. Bahwa, kemudian timbul pertanyaan, atas dasar apa Penggugat menyatakan bahwa Penggugat sebagai Ahli Waris dari Almarhum Julianus Situmorang? Karena faktanya adalah pada tahun 2019 Tergugat dengan Julianus Situmorang (Almarhum) juga menikah resmi dihadapan Pendeta Herry J.M. Rondowusu, S.Th pada tanggal 18 Februari 2019, yang kemudian pernikahan tersebut didaftarkan dan tercatat pula di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Indragiri Hulu Provinsi Riau, berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomo 1402-KW-18022019-0001, tertanggal 21 Juli 2021, bahwa gugatan yang Penggugat ajukan penuh dengan dramatisir serta mencoba mengelabui Majelis Hakim dalam memeriksa perkara a quo, dan tentu saja Penggugat tidak berkualitas dalam mengajukan gugatan ini, untuk itu gugatan Penggugat haruslah dinyatakan ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard);

EKSEPSI GUGATAN PENGGUGAT KABUR DAN TIDAK JELAS
(OBSCUUR LIBELS)



11. Bahwa, Penggugat di dalam surat gugatan Penggugat baik dalam posita maupun dalam petitumnya tidak ada satupun mencantumkan batas-batas tanah yang menjadi objek sengketa dalam perkara *a quo*;

12. Bahwa, gugatan Penggugat sesungguhnya tidak jelas dasar hukumnya, posita atau *fundamentum petendi*. Apa yang menjadi dasar hukum dalam gugatan yang diajukan oleh Penggugat tidak jelas, dan cenderung mereayasa tanpa didukung oleh dasar hukum yang jelas;

13. Bahwa, kekaburan objek sengketa dalam gugatan yang diajukan oleh Penggugat sangat menunjukkan tidak jelasnya objek sengketa dan batas-batasnya, dimana hanya menyebutkan surat-surat saja tanpa mengetahui sempadan-sempadan terhadap objek tanah dimaksud;

14. Bahwa, hal lain yang dapat dilihat dari tidak jelasnya objek sengketa yang diajukan oleh Penggugat dapat dilihat juga dari batas-batas terhadap objek-objek yang dipersengketakan, dimana dalam hal gugatan yang diajukan oleh Penggugat terkait bidang-bidang tanah yang merupakan harta peninggalan dari Almarhum Julianus Situmorang, namun batas-batas yang menjadi objek sengketa juga tidak ada dicantumkan oleh Penggugat sehingga sangat patut dan beralasan menurut hukum bahwa gugatan Penggugat kabur dan tidak jelas;

15. Bahwa, gugatan Penggugat yang tidak jelas dan kabur karena arah dari gugatan sebagaimana di dalam posita gugatan ada dikaitkan mengenai warisan, tidak sahnya perkawinan dan perbuatan melawan hukum. Sehingga, terlihat ketidakjelasan dan kaburnya gugatan Penggugat. Maka, sudah sepatutnya gugatan Penggugat tersebut patut untuk ditolak atau setidaknya gugatan dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

16. Bahwa, bantahan hukum Tergugat mengacu pada Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 1391 K/Sip/1975, tanggal 26 April 1979 yang berbunyi :

“Karena dari gugatan Penggugat tidak jelas batas-batas dusun sengketa digugat, hanya disebutkan (bertanda II) saja, gugatan tidak dapat diterima tidak jelas objek yang disengketakan, seperti



tidak menyebutkan letak lokasi, tidak jelas batas, ukuran dan luasannya dan atau tidak ditemukan objek sengketa”.

Bahwa, tentang tidak jelasnya letak tanah yang disengketakan oleh Penggugat, dipertegas pula secara hukum oleh Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI No. 1149 K/Sip/1975, tanggal 17 April 1971, yang menyatakan :

“Karena surat gugatan tidak menyebut dengan jelas letak tanah sengketa, gugatan tidak dapat diterima”

Bahwa, selanjutnya dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 1159 K/Pdt/1983, tanggal 17 April 1974 yang menyatakan :

“Karena dalam surat gugatan tidak disebutkan jelas letak atau batas-batas tanah sengketa maka gugatan tidak dapat diterima”

Bahwa, berdasarkan bantahan-bantahan hukum di atas maka adalah hal patut dan wajar menurut hukum apabila Majelis Hakim Pemeriksa Perkara menyatakan gugatan Penggugat dalam perkara *a quo* ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima menurut hukum (*niet ontvankelijke verklaard*);

EKSEPSI GUGATAN PENGGUGAT KURANG PARA PIHAK (PLURIUM LITIS CONSORTIUM)

17. Bahwa, sesuai dengan ketentuan Hukum Acara Perdata yang berlaku pada peradilan yang diakui, sebagai penggugat dalam membuat suatu gugatan haruslah memuat dalil-dalil “Posita yang lengkap dan jelas”, baik dalil-dalil berupa “*feitelijke gronden*” yang memuat kejadian-kejadian nyata yang timbul dalam perkara yang bersangkutan maupun dalil-dalil yang berupa “*recht gronden*” yang memuat dasar hukum atas hak dari Penggugat untuk mengajukan gugatan yang bersangkutan;

18. Bahwa, dalam perkara *a quo*, Penggugat telah keliru dan tidak tepat serta tidak lengkap dalam menentukan pihak-pihak sebagai Tergugat sehingga tidak lengkap. Hal ini berhubungan dengan penguasaan salah satu objek yang dipersengketakan Penggugat yang sama sekali tidak berada didalam penguasaan Tergugat sebagai salah satu ahli-waris, hal ini dapat diartikan Gugatan waris dinilai sebagai cacat formil/kurang pihak. Hal ini menunjukkan bahwa gugatan Para Penggugat dapat dinyatakan kurang pihak (*prulium litis consortium*);



19. Bahwa, Penggugat mendalilkan terhadap 1 (satu) unit Kendaraan Roda Empat Jenis Taft GT Nomor Polisi AG 1752 OI, faktanya adalah Kendaraan Roda Empat Jenis Taft GT Nomor Polisi AG 1752 OI tersebut tidak berada dalam penguasaan Tergugat, melainkan ada pihak yang lain yang menguasainya dan justru tidak ditarik sebagai pihak oleh Penggugat dalam perkara *a quo*;

20. Bahwa, dalam hal perkara *a quo* bagi Penggugat ada kewajiban hukum untuk mendudukan orang yang menguasai objek yang dipersengketakan tersebut sebagai pihak, agar ia mempunyai kedudukan yang sama di depan hakim untuk membela hak-haknya. Karena tanpa menariknya sebagai pihak, maka proses peradilan akan mengabaikan asas *de auditu et alteram partem*. Karena itu sangat tepat jika gugatan tersebut dinyatakan tidak sempurna karena kurang-pihak dan harus diputus dan dinyatakan ditolak atau setidaknya gugatan dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*);

PETITUM GUGATAN TIDAK JELAS DAN ATAU PETITUM TIDAK RINCI SERTA SALING KONTRADIKTIF DAN KUMULATIF

21. Bahwa, gugatan yang diajukan oleh Penggugat sangat tidak jelas dan petitum tidak rinci, dimana dapat dilihat dalam gugatan perihal adalah Perbuatan Melawan Hukum, kemudian ada menyinggung masalah Gugatan Warisan dan anehnya lagi meminta untuk pembatalan perkawinan yang tentunya merupakan ranah Peradilan Tata Usaha Negara, namun dalam Petitum yang diajukan oleh Penggugat adalah Perbuatan Melawan Hukum dan pembatalan perkawinan antara Tergugat dengan Almarhum Julianus Situmorang, sehingga sangat jelas menunjukkan tidak jelas dan atau petitum yang tidak rinci;

22. Bahwa, berdasarkan hal tersebut diatas yang menunjukkan adanya kontradiksi antara Posita dan Petitum dari gugatan Penggugat serta terkesan mencampur adukkan gugatan (kumulatif) yang bertentangan antara perbuatan melawan hukum, pembatalan perkawinan dan masalah kewarisan, maka sangat patut dan beralasan menurut hukum kiranya Majelis Hakim yang Mulia yang memeriksa dan mengadili perkara ini menolak gugatan Penggugat



untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*);

B. DALAM POKOK PERKARA

19. Bahwa, terhadap hal-hal yang telah Tergugat kemukakan dalam Eksepsi juga merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Jawaban Pokok Perkara ini;

20. Bahwa, Tergugat membantah dengan tegas keseluruhan dalil- dalil gugatan Penggugat untuk seluruhnya kecuali hal-hal yang dengan tegas diakui dalam jawaban ini;

21. Bahwa, Almarhum Julianus Situmorang adalah suami sah dari Tergugat (Ticce Sihombing) sesuai dengan Akta Perkawinan Nomor 1402-KW-18022019-0001, tertanggal 21 Juli 2021 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Indragiri Hulu Provinsi Riau;

22. Bahwa, Tergugat membantah dalil gugatan Penggugat pada angka 5 (lima) yang menyatakan bahwa pada tahun 2018 Almarhum Julianus Situmorang telah menjual asset berupa lahan perkebunan sawit yang merupakan harta bersama dengan istrinya (Masta Sitorus) yang berada di Desa Mahato, Sumatera Utara untuk membeli dan mengembangkan usaha kebun sawit di wilayah Kabupaten Indragiri Hulu adalah dalil yang terkesan mengada-ngada dan dibuat-buat semata oleh Penggugat, karena tentu saja tidak sesuai dengan fakta-fakta yang sebenarnya dengan dasar sebagai berikut :

Bahwa, seluruh harta-harta peninggalan yang dipersengketakan oleh Penggugat dalam gugatan a quo merupakan harta bersama yang diperoleh semasa perkawinan Tergugat (Ticce Sihombing) dengan Almarhum Julianus Situmorang, hal mana juga perlu Tergugat sampaikan bahkan Tergugat (Ticce Sihombing) sampai pernah menjual lahan milik Tergugat yang berada di Kabupaten Siak untuk bersama-sama dengan Almarhum Julianus Situmorang membangun kebun sawit di Desa Talang Tujuh Buah Tangga Kecamatan Rakit Kulim Kabupaten Indragiri Hulu, lagi pula sesungguhnya Penggugat terhadap batas-batas objek yang dipersengketakan juga tidak diketahui oleh Penggugat, sehingga sangat jelas terkesan dalil gugatan Penggugat tersebut sangat



tidak didukung dengan dasar yang jelas dan terkesan juga terlalu dipaksakan;

23. Bahwa, terhadap harta-harta dalam hal ini objek sengketa yang diklaim oleh Penggugat yang merupakan warisan yang ditinggalkan oleh Almarhum Julianus Situmorang sebagaimana dalam gugatan Penggugat adalah tidak benar dan sangat mengada-ada, karena faktanya seluruh perolehan objek-objek (harta-harta) yang dipersengketakan oleh Penggugat merupakan harta bersama antara Tergugat dengan Almarhum Julianus Situmorang selama masa perkawinan. Oleh karena itu, alasan-alasan Penggugat tersebut sangat menunjukkan jika sebenarnya dalil-dalil gugatan Penggugat terkesan mengada-ngada;

24. Bahwa, alasan Tergugat bukan tanpa didukung bukti karena dalil-dalil Penggugat yang menyatakan kebun sawit seluas sekitar \pm 10,5 hektar yang terletak di Desa Talang Tujuh Buah Tangga Kecamatan Rakit Kulim Kabupaten Indragiri Hulu dibeli Almarhum Julianus Situmorang dan Tergugat (Ticce Sihombing) dari seseorang yang bernama P. Manurung adalah kesalahan besar, dan nampak sekali Penggugat mencoba merekayasanya, karena Tergugat ikut serta membeli serta menemani sebagai istri yang sah dari Almarhum Julianus Situmorang dalam jual beli lahan/kebun sawit tersebut;

25. Bahwa, Tergugat menolak dengan tegas dalil-dalil posita gugatan angka ke 6 (enam) dan ke 7 (tujuh) yang menyatakan pada pokoknya Penggugat menyatakan bahwa demi mempermudah urusan administrasi pengurusan dokumen atas kepemilikan tanah, kemudian Penggugat mengurus surat keterangan pindah dan menarik datanya dari Dinas Kependudukan Catatan Sipil Kabupaten Batu Bara;

26. Bahwa, hal tersebut juga bagian dari rekayasa Penggugat. kenapa tidak sedari awal berpindah dan menarik datanya dari Dinas Kependudukan Catatan Sipil Kabupaten Batu Bara sebelum Almarhum Julianus Situmorang meninggal dunia atau ketika Julianus Situmorang masih hidup, atau rekayasa tersebut dibuat dikarenakan ada bukti kepemilikan atas nama Julianus Situmorang, Hardi Saputra Situmorang dan Ucok Heri Septriadi Situmorang?;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

27. Bahwa, Tergugat menolak keras dan tegas dalil-dalil posita gugatan Penggugat angka ke 8 (delapan) yang pada pokoknya Penggugat mengklaim bahwa terhadap Asuransi yang diikuti dan terdaftar di PT. AJ Central Asia Jaya diberikan seluruhnya untuk para ahli waris;

Bahwa, terhadap dalil tersebut tentu saja berdasarkan Pemegang Polis atas nilai Petanggungan asuransi jiwa merupakan bagian hak dari Tergugat (Ticce Sihombing) sebagai istri yang sah dari Almarhum Julianus Situmorang. Oleh karenanya dalil Penggugat tersebut patut dikesampingkan karena tidak mempunyai dasar hukum;

28. Bahwa, benar Almarhum Julianus Situmorang meninggal dunia pada tanggal 11 September 2022 di Rumah Sakit Prima Pekanbaru, dimana Tergugatlah yang justru merawat dan menjaga Almarhum Julianus Situmorang selama beliau sakit bolak-balik dan tidak ada ahli waris yang muncul;

29. Bahwa, Tergugat menolak dengan tegas dalil-dalil Penggugat pada angka 9 (sembilan), angka 10 (sepuluh), dan angka 11 (sebelas) dalam surat gugatannya;

Bahwa, dalil Penggugat yang datang setelah Almarhum meninggal dunia justru menimbulkan keanehan bagi Tergugat, mengapa Penggugat justru datang setelah Almarhum Julianus Situmorang meninggal dunia?. Apalagi kehadiran dan kedatangannya justru dibarengi dengan maksud mengurus harta peninggalan Almarhum Julianus Situmorang? Tergugat juga tidak mengetahui jika ternyata Almarhum Julianus Situmorang memiliki istri yang sah bernama Masta Sitorus;

Bahwa, Tergugat tidak dapat menerima begitu saja karena Tergugat merupakan istri sah secara hukum dari Almarhum Julianus Situmorang. Hal yang paling tidak bisa Tergugat terima jika dikatakan bahwa Tergugat menguasai seluruh harta-harta waris Almarhum Julianus Situmorang. Faktanya adalah sejak Julianus Situmorang meninggal dunia pada hari Minggu tanggal 11 September 2022, terhadap kebun kelapa sawit yang terletak di Desa Talang Tujuh Buah Tangga justru dikuasai Penggugat tanpa ada sedikitpun memberikan bahagian hasil kepada Tergugat;

Halaman 32 dari 83 Putusan Nomor 30/Pdt.G/2022/PN Rgt



Bahwa, begitu pula dengan Kendaraan Roda Empat Jenis Taft GT dengan Nomor Polisi AG 1725 OI, sesungguhnya objek yang dimaksud Penggugat juga tidak ada dikuasai oleh Tergugat, justru malah dikuasai pihak lain yang tidak ditarik oleh Penggugat sebagai pihak dalam gugatan a quo;

30. Bahwa, pada dalil posita Penggugat angka 12 (dua belas), angka 13 (tiga belas), angka 14 (empat belas), angka 15 (lima belas), angka 16 (enam belas) dan angka 17 (tujuh belas) adalah tidak benar dan keliru dan terkesan mengada-ada, bahwa faktanya adalah justru melalui Turut Tergugat II lah berupaya menyelesaikan permasalahan ini agar dapat dimusyawarahkan secara kekeluargaan dengan tidak menghilangkan dan atau mengesampingkan hak-hak yang mesti juga diterima oleh Tergugat, beberapa kali mediasi sudah pernah dilakukan, akan tetapi justru Penggugat hendak menguasai seluruhnya bahkan sampai menghilangkan hak-hak dari Tergugat yang juga berkedudukan sebagai ahli waris mengingat bahwa objek-objek yang dipersengketakan oleh Penggugat dalam perkara a quo merupakan harta bersama antara Almarhum Julianus Situmorang dan Tergugat (Ticce Sihombing) selama masa perkawinannya;

31. Bahwa, Tergugat juga menolak dengan tegas terhadap dalil Penggugat pada posita angka 33 (tiga puluh tiga), 34 (tiga puluh empat) dan angka 35 (tiga puluh lima), bahwa Tergugat bersama-sama dengan Almarhum Julianus Situmorang memang pernah mengajukan pinjaman pada Bank BRI Cabang Peranap dengan salah satu syarat administrasi yakni melampirkan Akta Perkawinan, jika Akta Perkawinan tersebut tidak sah menurut hukum atau menurut Penggugat palsu atau dipalsukan tentu saja permohonan pinjaman kredit yang diajukan pada saat itu tidak diterima oleh pihak Bank BRI Cabang Peranap;

Bahwa, walaupun Penggugat mendalilkan membatalkan perkawinan antara Almarhum Julianus Situmorang dan Tergugat (Ticce Sihombing) tentu saja bukanlah ranah Pengadilan Negeri Rengat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut melainkan ranah Pengadilan Tata Usaha Negara;

32. Bahwa, Tergugat menolak dengan tegas terhadap dalil Penggugat pada posita angka 36 (tiga puluh enam) dan angka 37



(tiga puluh tujuh), bahwa dalil Penggugat tersebut merupakan fitnah belaka kepada Tergugat. Dalam permasalahan ini jursu Tergugat yang merasa di zhalimi dan seperti tidak dianggap, karena harta-harta yang diklaim oleh Penggugat tersebut merupakan harta bersama antara Almarhum Julianus Situmorang dan Tergugat (Ticce Sihombing), terutama Tergugat juga ikut mengurus, mengelola kebun sawit yang terletak di Desa Talang Tujuh Buah Tangga Kecamatan Rakit Kulim Kabupaten Indragiri Hulu sebagaimana dalam gugatan Penggugat;

33. Bahwa, Tergugat menolak dengan tegas terhadap dalil Penggugat pada posita angka 38 (tiga puluh delapan), angka 39 (tiga puluh sembilan), angka 40 (empat puluh), angka 41 (empat puluh satu) dan angka 42 (empat puluh dua). Bahwa, pada kenyataannya setelah Almarhum Julianus Situmorang meninggal dunia sampai dengan saat ini justru Penggugatlah dengan main hakim sendiri yang menguasai dan mengambil hasil dari kebun sawit seluas lebih kurang ± 10 (sepuluh hektar) yang berada di Desa Talang Tujuh Buah Tangga Kecamatan Rakit Kulim Kabupaten Indragiri Hulu tersebut tanpa ada sedikitpun memberikan bagian hasil dari kebun sawit tersebut kepada Tergugat (Ticce Sihombing);

Bahwa, semenjak Almarhum Julianus Situmorang meninggal dunia, penguasaan dan pengelolaan dari kebun sawit dengan lebih kurang ± 10 (sepuluh hektar) yang berada di Desa Talang Tujuh Buah Tangga Kecamatan Rakit Kulim Kabupaten Indragiri Hulu Provinsi Riau tersebut hasilnya tidak pernah dinikmati/ diberikan sedikitpun lagi oleh Tergugat (Ticce Sihombing);

Bahwa, Majelis Hakim Pemeriksa Perkara a quo juga harus mengetahui pula jika saat ini Tergugat (Ticce Sihombing) bekerja serabutan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, dan Tergugat bekerja membantu mencuci piring di loket bus PMH di Peranap. Justru, dalam permasalahan ini Penggugat bertindak semena-mena dengan membuat Tergugat tidak dapat menerima hasil yang merupakan harta bersama dengan Almarhum Julianus Situmorang selama masa perkawinan;

34. Bahwa, perbuatan lain Penggugat yang menunjukkan ketidakperdulian Penggugat dalam perkara ini adalah ketika pada



saat mediasi Penggugat dan kuasa hukumnya yang tidak memperlihatkan wujud itikad baik dalam menyelesaikan perkara ini, hal ini terlihat jelas pada saat mediasi yang difasilitasi oleh Hakim Mediator yang ditunjuk Majelis Hakim Pemeriksa perkara a quo berdasarkan kehendak pihak Penggugat dan Pihak Tergugat;

35. Bahwa, dalam proses mediasi dimaksud Tergugat sebenarnya sudah pernah ada menawarkan 3 (tiga) opsi perdamaian agar permasalahan ini dapat segera diselesaikan dengan cepat. Akan tetapi seluruh opsi yang ditawarkan oleh Tergugat justru ditolak oleh Penggugat maupun Kuasa Hukumnya serta tidak pula menawarkan atau mencari solusi lain sehubungan dengan penyelesaian perkara tersebut, sehingga sudah sepatutnya gugatan Penggugat tersebut patut untuk dinyatakan tidak dapat diterima, sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat 2 huruf (d) Jo. Pasal 22 ayat 1 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan yang menyatakan, sebagai berikut :

Pasal 7 ayat 2 huruf (d)

“Salah satu pihak Para Pihak dan/atau kuasa hukumnya dapat dinyatakan tidak beritikad baik oleh Mediator dalam hal yang bersangkutan : huruf **(d) Menghadiri pertemuan Mediasi, tetapi tidak mengajukan dan/atau tidak menanggapi Resume Perkara pihak lain**”;

Pasal 22 ayat 1

“Apabila Penggugat dinyatakan tidak beritikad baik dalam proses Mediasi **sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2), gugatan dinyatakan tidak dapat diterima**”;

36. Bahwa, Tergugat juga menolak dengan tegas apa yang menjadi dalil gugatan Penggugat pada posita angka 47 (empat puluh tujuh) yang sangat mengada-ada dan tidak didukung oleh dasar hukum yang jelas hal tersebut dapat dilihat sebagai berikut :

Kerugian Materiil

Penggugat meminta kerugian sebagai akibat yang timbul dalam perkara a quo yang menurut Penggugat biaya pengacar sebesar Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) dan biaya akomodasi



Penggugat dan Para Ahli Waris lain beberapa kali dari Kabupaten Batu Bara Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);

Bahwa, mengenai biaya yang dikeluarkan oleh Penggugat untuk membayar Advokat dalam perkara ini sebesar Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah), dimana satu hal juga yang harus diketahui oleh Penggugat, akibat perkara ini Tergugat juga menanggung biaya Advokat juga, begitupula dengan biaya akomodasi yang timbul dalam perkara ini juga membuat Tergugat mengeluarkan biaya. Sehingga, dengan demikian dalil tersebut patut untuk ditolak karena tidak beralasan hukum;

Bahwa, apa yang disampaikan oleh Penggugat sungguh berlebihan dan terkesan memalukan, mengingat belum ada hukum acara yang menyatakan bahwa pihak lawan dalam gugatan harus menanggung biaya pengacara maupun konsultan hukum;

Bahwa, dalil bantahan dari Tergugat tersebut adalah Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 635 K/Sip/1973 tanggal 4 Juli 1974 yang menyatakan **Honorarium Advokat tidak dapat dibebankan kepada pihak lawan**”;

Bahwa, honorarium advokat tidak ada sesuatu peraturan dalam HIR yang mengharuskan/ mewajibkan seorang berperkara meminta bantuan seorang pengacara, maka upah tersebut tidak dapat tentunya dibebankan kepada pihak lawan;

Kerugian Immateriil

Bahwa, pengajuan kerugian Immaterial yang disampaikan oleh Penggugat sangat mengada-ada dan justru bertolak belakang dari fakta sesungguhnya dan sebenarnya, dalam hal rasa takut dan malu atas intimidasi kepada Penggugat tidak ada sangkut pautnya dengan Tergugat, justru Tergugat dalam perkara ini yang ter-intimidasi, sehingga sangat patut beralasan menurut hukum permintaan Penggugat agar Para Tergugat memberikan biaya Kerugian Immaterial Rp. 100.000.000.000,-(satu miliar rupiah) untuk ditolak, dikarenakan apa yang disampaikan tersebut sangat diragukan kebenarannya;

37. Bahwa, berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 117 K/Sip/1971 tanggal 2 Juni 1971 dan No. 459 K/Sip/1975 tanggal 18 September 1975, menegaskan :



"Ganti rugi yang tidak dirinci berdasarkan fakta harus dinyatakan tidak mempunyai dasar hukum dan harus ditolak";

38. Bahwa, berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 598 K/SIP/1971 tanggal 18 Desember 1971, dengan tegas menyebutkan:

"Apabila besarnya kerugian yang diderita oleh Penggugat tidak dapat dibuktikan secara terperinci, maka gugatan untuk ganti kerugian yang telah diajukan oleh Tergugat, harus ditolak oleh Pengadilan";

39. Bahwa, Tergugat adalah merupakan subjek hukum yang sangat taat hukum, sehingga tidak ada alasan untuk membebaskan Tergugat untuk menghukum Tergugat dengan diwajibkan untuk memberikan uang paksa (dwangsom) kepada Penggugat Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk tiap harinya dalam menjalankan isi putusan dalam perkara ini, oleh karena itu sangat patut dan beralasan menurut hukum kiranya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menolak petitum Penggugat tersebut;

40. Bahwa, berdasarkan hal-hal yang telah disampaikan oleh Tergugat di atas tersebut sehingga sangat patut dan beralasan menurut hukum kiranya Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard);

II. DALAM REKONVENSI

Bahwa, Tergugat dalam Konvensi (selanjutnya disebut "Penggugat Dalam Rekonvensi) dengan ini mengajukan gugatan Rekonvensi kepada Penggugat dalam Konvensi (selanjutnya disebut "Tergugat Dalam Rekonvensi"), karena Tergugat Dalam Rekonvensi telah menimbulkan kerugian secara materil dan moril kepada Penggugat Dalam Rekonvensi berdasarkan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

41. Untuk menghindari pengulangan yang tidak perlu, hal-hal yang telah disampaikan dalam Konvensi, mohon dimasukkan dalam Rekonvensi secara mutatis-mutandis, dan gugatan Rekonvensi ini merupakan suatu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Konvensi;



42. Bahwa, Penggugat Dalam Rekonvensi adalah istri yang sah dan tentunya juga berkedudukan sebagai ahli waris dari pewaris Almarhum Julianus Situmorang, dimana Almarhum Julianus Situmorang telah meninggal dunia pada hari Minggu 11 September 2022 di Rumah Sakit Prima Pekanbaru;

43. Bahwa, selama pernikahan Almarhum Julianus Situmorang dengan Ticce Sihombing (Penggugat Dalam Rekonvensi), selama hidup bersama dalam ikatan perkawinan yang sah dan tidak ada dikaruniai anak hingga Julianus Situmorang meninggal dunia;

44. Bahwa, terhadap harta-harta yang diklaim oleh Tergugat Dalam Rekonvensi sebagaimana dalam gugatannya bukanlah semata-mata warisan dari Almarhum Julianus Situmorang melainkan harta-harta bawaan yang diperoleh selama masa perkawinan antara Julianus Situmorang dengan Penggugat Dalam Rekonvensi (Ticce Sihombing), bahkan terhadap kebun sawit seluas lebih kurang ± 10 (sepuluh) hektar yang terletak di Desa Talang Tujuh Buah Tangga Kecamatan Rakit Kulim Kabupaten Indragiri Hulu Provinsi Riau;

45. Bahwa, Penggugat Dalam Rekonvensi juga ikut andil dengan menjual aset berupa perhiasan emas, dan kebun sawit di Kabupaten Siak yang kemudian sebelum akhirnya dipindahkan/dialihkan ke Desa Talang Tujuh Buah Tangga Kecamatan Rakit Kulim, Penggugat Dalam Rekonvensi bersama sama merintis dari awal dengan Almarhum Julianus Situmorang juga ikut dalam mengelola, menanam serta mengurus sampai kebun sawit tersebut hingga menghasilkan seperti saat sekarang ini;

46. Bahwa, semasa hidup Julianus Situmorang dengan Penggugat Dalam Rekonvensi (Ticce Sihombing) juga pernah sama-sama mengajukan pinjaman kredit pada Bank BRI Cabang Peranap sejumlah Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah), sehingga tentunya mohon kepada Majelis Hakim untuk ditetapkan sebagai hutang bersama antara Penggugat Dalam Rekonvensi dengan Almarhum Julianus Situmorang;

47. Bahwa, sesaat setelah Julianus Situmorang meninggal dunia, terhadap kebun sawit seluas lebih kurang ± 10 (sepuluh)



hektar yang terletak di Desa Talang Tujuh Buah Tangga Kecamatan Rakit Kulim Kabupaten Indragiri Hulu;

Bahwa, perlu diketahui bersama dimana objek dimaksud berupa kebun sawit tersebut dikuasai oleh Tergugat Dalam Rekonvensi tanpa memberikan hak yang mestinya diterima oleh Penggugat Dalam Rekonvensi dengan hasil panen kebun sawit diperkirakan \pm 6 (enam) ton per 14 (empat belas) hari atau dalam satu bulan 28 (dua puluh delapan) hari hasilnya kebun sawit tersebut diperkirakan \pm 12 (dua belas) ton X Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) = Rp. 24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah) perbulannya;

48. Bahwa, sejak bulan September 2022 sampai dengan saat ini sudah berjalan lebih kurang \pm 5 (lima) bulan, justru Tergugat Dalam Rekonvensi mengambil hasil/ memanen dan menguasai kebun sawit dengan luas \pm 10 (sepuluh) hektar tersebut dengan perhitungan sebagai berikut : 5 (lima) bulan X Rp. 24.000.000,- = Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah), bahwa dari total hasil dari kebun sawit tersebut di atas tidak pernah diberikan lagi kepada Penggugat Dalam Rekonvensi (Ticce Sihombing), sehingga tentu saja hal tersebut menimbulkan kerugian bagi Penggugat Dalam Rekonvensi;

49. Bahwa, begitu pula dengan Kendaraan Roda Empat Jenis Taft GT dengan Nomor Polisi AG 1725 OI, sesungguhnya penguasaan fisik dari objek tersebut tidak berada pada Penggugat Dalam Rekonvensi, justru kendaraan roda empat yang dimaksud, sebenarnya dikuasai oleh pihak lain yakni Sahrul Situmorang yang dalam hal ini tidak ditarik sebagai pihak oleh Tergugat Dalam Rekonvensi dalam perkara a quo;

50. Bahwa, semasa Almarhum Julianus Situmorang sakit justru Penggugat Dalam Rekonvensi yang mengurus dan merawatnya, pada saat sebelum dan pada saat Almarhum Julianus Situmorang sakit tidak ada yang mengaku sebagai ahli waris;

51. Bahwa, akan tetapi setelah Almarhum Julianus Situmorang meninggal dunia baru ada pihak dalam hal ini Tergugat Dalam Rekonvensi yang kemudian mengklaim sebagai ahli waris berikut dengan dalil-dalil harta peninggalan Almarhum Julianus Situmorang dan berupaya menguasai seluruhnya yang menurut Tergugat Dalam Rekonvensi terhadap harta-harta tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat Dalam Rekonvensi sama sekali tidak mempunyai hak atau dengan kata lain Peggugat Dalam Rekonvensi dianggap tidak ada dan tidak berhak mewaris atas Almarhum Julianus Situmorang, padahal patut diketahui harta-harta tersebut merupakan harta bersama Peggugat Dalam Rekonvensi dengan Almarhum Julianus Situmorang;

52. Bahwa, pada waktu Almarhum Julianus Situmorang sakit, bahkan beberapa kali masuk rumah sakit sebelum akhirnya meninggal dunia, guna deposit dirumah sakit sampai-sampai Peggugat Dalam Rekonvensi meminjam uang kepada orang lain guna biaya perobatan Almarhum Julianus Situmorang;

53. Bahwa, perlu pula kiranya dalam hal ini Peggugat Dalam Rekonvensi sampaikan, bahwa Almarhum Julianus Situmorang pernah meminjam uang anak kandung dari Peggugat Dalam Rekonvensi yang berada di Jakarta sejumlah Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), dimana uang tersebut dipergunakan semasa hidup Almarhum Julianus Situmorang dan Peggugat Dalam Rekonvensi untuk membangun kebun sawit di Desa Talang Tujuh Buah Tangga Kecamatan Rakit Kulim Kabupaten Indagiri Hulu Provinsi Riau;

54. Bahwa, akibat perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat Dalam Rekonvensi atas harta bersama milik Peggugat Dalam Rekonvensi dengan Almarhum Julianus Situmorang tersebut, maka Peggugat Dalam Rekonvensi mengalami kerugian yang dapat diperinci sebagai berikut:

Kerugian Materiil

Biaya ganti rugi hasil kebun sawit selama lebih kurang \pm 5 (lima) bulan Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah);

Uang pinjaman Almarhum Julianus Situmorang kepada anak kandung Tergugat yang berada di Jakarta sejumlah Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah);

Kerugian Immateriil

Rusaknya nama baik para Peggugat Dalam Rekonvensi sebagai keluarga dan masyarakat setempat yang selama ini rukun dan damai hidup bersama membina rumah tangga dengan Almarhum Julianus Situmorang akibat perbuatan Tergugat Dalam Rekonvensi

Halaman 40 dari 83 Putusan Nomor 30/Pdt.G/2022/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bilamana diperhitungkan dalam uang Indonesia adalah sejumlah Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah);

Dengan demikian, bilamana dijumlahkan secara keseluruhannya maka kerugian materiil ditambah kerugian Immateriil dari Penggugat Dalam Rekonvensi adalah sejumlah 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) + Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) + Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) = Rp. 1.270.000.000,- (satu miliar dua ratus tujuh puluh juta rupiah);

55. Bahwa, Penggugat Dalam Rekonvensi khawatir bilamana Tergugat Dalam Rekonvensi tidak berkenan untuk melaksanakan putusan ini apabila telah memiliki kekuatan hukum tetap, maka layak dan patut bilamana Tergugat Dalam Rekonvensi dihukum untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada Penggugat Dalam Rekonvensi setiap harinya apabila Tergugat Dalam Rekonvensi lalai dalam melaksanakan isi putusan, sejak putusan atas perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap (in kracht van gewisjde);

56. Bahwa, mengingat Gugatan Balik (Gugatan Rekonvensi) ini didukung bukti bukti otentik, maka kami bermohon putusan dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun upaya hukum banding, kasasi, ataupun peninjauan kembali ataupun upaya hukum lainnya (uitvoerbaar bij voorraad).

Berdasarkan dalil-dalil yang telah diuraikan diatas, dengan segala kerendahan hati, kami mohonkan kepada Ketua Pengadilan Negeri Rengat Cq. Majelis Hakim Pemeriksa Gugatan Perkara Perdata Nomor 30/Pdt.G/2022/PN.Rgt dan Gugatan Balik (Rekonvensi) ini mengambil dan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

I.DALAM KONVENSI

DALAM EKSEPSI :

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya tidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*).

DALAM POKOK PERKARA



1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*);
2. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

II. DALAM REKONVENSI

1. Menerima gugatan Penggugat dalam Gugatan balik (rekonvensi) untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Almarhum Julianus Situmorang adalah suami yang sah dari Penggugat Rekonvensi (Ticce Sihombing);
3. Menyatakan Penggugat Rekonvensi adalah ahli waris yang sah dari Almarhum Julianus Situmorang;
4. Menyatakan perbuatan Tergugat Dalam Rekonvensi yang telah mengambil hasil dari kebun yang terletak di Desa Talang Tujuh Buah Tangga yang merupakan harta bersama selama masa perkawinan antara Almarhum Julianus Situmorang dengan Penggugat Dalam Rekonvensi tanpa seizin Penggugat Dalam Rekonvensi sebagai yang berhak juga atas tanah tersebut adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum (*onrecht matige daad*);
5. Menghukum Tergugat Dalam Rekonvensi untuk membayar kerugian materiil dan immaterial kepada Penggugat Dalam Rekonvensi akibat perbuatan Tergugat Dalam Rekonvensi bilamana dijumlahkan kedua kerugian dimaksud adalah sebesar Rp.1.270.000.000,- (satu miliar dua ratus tujuh puluh juta rupiah);
6. Menghukum Tergugat Dalam Rekonvensi untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada Penggugat Dalam Rekonvensi setiap harinya apabila Tergugat Dalam Rekonvensi lalai dalam melaksanakan isi putusan, sejak putusan atas perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap (*in kracht van gewisde*);
7. Menyatakan putusan ini dilaksanakan serta merta terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*), walaupun ada upaya hukum bantahan, banding, kasasi, peninjauan kembali ataupun upaya hukum yang lainnya;
8. Menghukum Tergugat Dalam Rekonvensi untuk membayar biaya – biaya yang timbul dalam perkara ini.

SUBSIDAIR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan atau apabila Ketua dan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rengat yang memeriksa mengadili perkara *a quo* berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

(2.9) Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tersebut, Turut Tergugat II telah memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa, Turut Tergugat II menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil Penggugat dalam surat gugatannya tersebut, baik dalam posita maupun dalam petitumnya, kecuali terhadap hal-hal yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Turut Tergugat II;

I. DALAM EKSEPSI

Eksepsi tentang kompetensi absolut, bukanlah kewenangan pengadilan negeri Rengat memeriksa perkara yang diajukan oleh Penggugat

1. Bahwa, setelah mencermati isi dari gugatan Penggugat maka sudah sepantasnya Majelis Hakim Pemeriksa perkara *a quo* harus menolak Gugatan Para Penggugat karena bertentangan dengan kewenangan mengadili/ kompetensi secara absolut, maka sudah seharusnya Pengadilan Negeri Rengat menyatakan tidak berwenang mengadili Gugatan Penggugat (Kompetensi Absolut);

2. Bahwa, setelah mencermati baik dalam posita maupun petitum sebagaimana dalam gugatan Penggugat yang pada pokoknya meminta agar Majelis Hakim Pemeriksa Perkara *a quo* untuk membatalkan Perkawinan antara Tergugat dengan Almarhum Julianus Situmorang bukanlah kewenangan dari Pengadilan Negeri Rengat untuk mengadilinya, melainkan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara. Oleh karenanya, gugatan Penggugat tersebut haruslah dinyatakan ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklard*);

3. Bahwa, landasan ketentuan mengenai Kompetensi Absolut berpatokan kepada pembatasan yurisdiksi badan-badan peradilan. Setiap badan Peradilan juga telah ditentukan sendiri oleh Undang-Undang batas-batas kewenangan mengadili yang miliknya. Pembatasan yurisdiksi masing-masing badan Peradilan dapat mengacu kepada berbagai ketentuan perundang-undangan, dalam hal ini gugatan Penggugat yang menyatakan pembatalan perkawinan bukan merupakan kewenangan Pengadilan Negeri Rengat. Oleh karenanya, gugatan

Halaman 43 dari 83 Putusan Nomor 30/Pdt.G/2022/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penggugat tersebut haruslah dinyatakan ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard);

4. Bahwa, Turut Tergugat II menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil Penggugat dalam surat gugatannya, baik dalam posita maupun dalam petitumnya, kecuali terhadap hal-hal yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat;

**EKSEPSI PENGGUGAT TIDAK MEMPUNYAI KAPASITAS/
KEPENTINGAN HUKUM DALAM MENGAJUKAN GUGATAN**

5. Bahwa, adapun persoalan yang menjadi objek yang dipersengketakan oleh Penggugat sebagaimana dalam posita maupun petitum Penggugat yang menyatakan Penggugat sebagai ahli waris yang sah dari Almarhum Julianus Situmorang merupakan dalil yang tidak cukup beralasan, karena faktanya Tergugat juga merupakan istri yang sah dari Almarhum Julianus Situmorang. Artinya jika Penggugat menempatkan posisi secara otomatis juga merupakan ahli waris dari Pewaris Almarhum Julianus Situmorang, mestinya Penggugat tidak dapat serta merta mengesampingkan Tergugat yang juga berkedudukan sebagai ahli waris dari Almarhum Julianus Situmorang yang sah secara hukum. Terlebih aset-aset yang saat ini dipersengketakan oleh Penggugat diperoleh selama masa perkawinan antara Almarhum Julianus Situmorang dengan Tergugat;

Bahwa, sepengetahuan Turut Tergugat II sebagai Kepala Desa Talang Tujuh Buah Tangga Kecamatan Rakit Kulim Kabupaten Indragiri Hulu Provinsi Riau, selama ini kebun sawit yang di klaim oleh Penggugat merupakan harta bersama antara Tergugat dengan Almarhum Julianus Situmorang;

6. Bahwa, berdasarkan Gugatan Penggugat tersebut yang menyatakan bahwa Noni Nopita Situmorang, Hardi Saputra Situmorang dan Ucok Heri Situmorang beserta istrinya yang bernama Masta Sitorus itu diluar pengetahuan Penggugat, lagi pula sejak Tergugat menikah dengan Julianus Situmorang (Almarhum) tidak pernah ada pembahasan mengenai harta-harta yang diperoleh selama perkawinan antara Tergugat dengan Julianus Situmorang (Almarhum), setelah Julianus Situmorang (Almarhum) meninggal dunia barulah kemudian Penggugat mendatangi Turut Tergugat II dan mempertanyakan mengenai harta-harta yang diperoleh semasa perkawinan Tergugat dengan Julianus Situmorang (Almarhum) terutama terhadap kebun sawit seluas lebih



kurang 10 (sepuluh) hektar yang terletak di Desa Talang Tujuh Buah Tangga Kecamatan Rakit Kulim Kabupaten Indragiri Hulu Provinsi Riau;

7. Bahwa, Turut Tergugat II melihat Penggugat mencoba mendramatisir dan merekayasa dalam gugatannya yang menyatakan bahwa Penggugat merupakan anak-anak kandungnya dari Almarhum Julianus Situmorang dengan serta merta mengenyampingkan hak yang harusnya diterima sebagai Tergugat (Ticce Sihombing) yang secara nyata dan fakta yang tidak terbantahkan bahwa harta-harta yang diperoleh Tergugat bersama-sama Almarhum Julianus selama masa perkawinan keduanya merupakan harta bersama, kemudian Penggugat juga mengisyaratkan seolah-olah Penggugat sebagai ahli waris dari Almarhum Julianus Situmorang agar Penggugat dapat dinyatakan sebagai pemilik yang sah dari tanah/objek yang saat ini di klaim sebagai milik Penggugat dari Pewaris (Almarhum Julianus Situmorang) dengan menghilangkan hak-hak yang mestinya juga didapatkan oleh Tergugat. Untuk itu, mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo terhadap gugatan yang diajukan oleh Penggugat ini haruslah dinyatakan ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard);

EKSEPSI GUGATAN PENGGUGAT KABUR DAN TIDAK
JELAS (*OBSCUUR LIBELS*)

8. Bahwa, Penggugat di dalam surat gugatan Penggugat baik dalam posita maupun dalam petitumnya tidak ada satupun mencantumkan batas-batas tanah yang menjadi objek sengketa dalam perkara a quo melainkan hanya menyebutkan alas hak saja;

9. Bahwa, gugatan Penggugat sesungguhnya tidak jelas dasar hukumnya, posita atau fundamentum petendi. Apa yang menjadi dasar hukum dalam gugatan yang diajukan oleh Penggugat juga tidak jelas, dan cenderung merekayasa tanpa didukung oleh dasar hukum yang jelas;

10. Bahwa, kekaburan objek sengketa dalam gugatan yang diajukan oleh Penggugat sangat menunjukkan tidak jelasnya objek sengketa dan batas-batasnya, dimana hanya menyebutkan surat-surat saja tanpa mengetahui sempadan-sempadan terhadap objek tanah dimaksud;

11. Bahwa, hal lain yang dapat dilihat dari tidak jelasnya objek sengketa yang diajukan oleh Penggugat dapat dilihat juga dari batas-batas terhadap objek-objek yang dipersengketakan, dimana dalam hal



gugatan yang diajukan oleh Penggugat terkait bidang-bidang tanah yang merupakan harta peninggalan dari Almarhum Julianus Situmorang, namun batas-batas yang menjadi objek sengketa tidak ada dicantumkan oleh Penggugat. Dengan demikian, sangat patut dan beralasan menurut hukum bahwa gugatan Penggugat kabur dan tidak jelas (*obscure libels*);

12. Bahwa, bantahan hukum Turut Tergugat II ini mengacu pada Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 1391 K/Sip/1975, tanggal 26 April 1979 yang berbunyi :

“Karena dari gugatan Penggugat tidak jelas batas-batas dusun sengketa digugat, hanya disebutkan (bertanda II) saja, gugatan tidak dapat diterima tidak jelas objek yang disengketakan, seperti tidak menyebutkan letak lokasi, tidak jelas batas, ukuran dan luasannya dan atau tidak ditemukan objek sengketa”.

Bahwa, tentang tidak jelasnya letak tanah yang disengketakan oleh Penggugat, dipertegas pula secara hukum oleh Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI No. 1149 K/Sip/1975, tanggal 17 April 1971, yang menyatakan :

“Karena surat gugatan tidak menyebut dengan jelas letak tanah sengketa, gugatan tidak dapat diterima”

Bahwa, selanjutnya dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 1159 K/Pdt/1983, tanggal 17 April 1974 yang menyatakan :

“Karena dalam surat gugatan tidak disebutkan jelas letak atau batas-batas tanah sengketa maka gugatan tidak dapat diterima”

Bahwa, berdasarkan bantahan-bantahan hukum di atas maka adalah hal patut dan wajar menurut hukum apabila Majelis Hakim Pemeriksa Perkara menyatakan gugatan Penggugat dalam perkara *a quo* ditolak atau setidaknya tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima menurut hukum (*niet ontvankelijke verklaard*);

EKSEPSI GUGATAN PENGGUGAT KURANG PARA PIHAK

(*PLURIUM LITIS CONSORTIUM*)

13. Bahwa, sesuai dengan ketentuan Hukum Acara Perdata yang berlaku pada peradilan yang diakui, sebagai penggugat dalam membuat suatu gugatan haruslah memuat dalil-dalil “Posita yang lengkap dan jelas”, baik dalil-dalil berupa “*feitelijke gronden*” yang memuat kejadian-kejadian nyata yang timbul dalam perkara yang bersangkutan maupun



dalil-dalil yang berupa “recht gronden” yang memuat dasar hukum atas hak dari Penggugat untuk mengajukan gugatan yang bersangkutan;

14. Bahwa, dalam perkara a quo, Penggugat telah keliru dan tidak tepat serta tidak lengkap dalam menentukan pihak-pihak sebagai Tergugat sehingga tidak lengkap. Hal ini berhubungan dengan penguasaan salah satu objek yang dipersengketakan Penggugat yang sama sekali tidak berada didalam penguasaan Tergugat sebagai salah satu ahli-waris, hal ini dapat diartikan Gugatan waris dinilai sebagai cacat formil/kurang pihak. Hal ini menunjukkan bahwa gugatan Para Penggugat dapat dinyatakan kurang pihak (prulium litis consortium);

15. Bahwa, Penggugat mendalilkan terhadap 1 (satu) unit Kendaraan Roda Empat Jenis Taft GT Nomor Polisi AG 1752 OI, faktanya adalah sepengetahuan Turut Tergugat II terhadap Kendaraan Roda Empat Jenis Taft GT Nomor Polisi AG 1752 OI tersebut tidak berada dalam penguasaan Tergugat, melainkan ada pihak yang lain yang menguasainya dan justru tidak ditarik sebagai pihak oleh Penggugat dalam perkara a quo;

16. Bahwa, dalam hal perkara a quo bagi Penggugat ada kewajiban hukum untuk mendudukkan orang yang menguasai objek yang dipersengketakan tersebut sebagai pihak, agar ia mempunyai kedudukan yang sama di depan hakim untuk membela hak-haknya. Karena tanpa menariknya sebagai pihak, maka proses peradilan akan mengabaikan asas de auditu et alteram partem. Karena itu sangat tepat jika gugatan tersebut dinyatakan tidak sempurna karena kurang-pihak meskipun dilindungi dengan yurisprudensi bahwa Penggugat berhak menentukan siapa yang dianggap merugikannya, oleh karenanya gugatan Penggugaat harus diputus dan dinyatakan ditolak atau setidaknya gugatan dinyatakan tidak dapat diterima (niet onvankelijke verklaard);

PETITUM GUGATAN TIDAK JELAS DAN ATAU PETITUM
TIDAK RINCI SERTA SALING KONTRADIKTIF DAN
KUMULATIF

17. Bahwa, gugatan yang diajukan oleh Penggugat sangat tidak jelas dan petitum tidak rinci, dimana dapat dilihat dalam gugatan perihal adalah Perbuatan Melawan Hukum, kemudian ada menyinggung masalah Gugatan Warisan dan anehnya lagi meminta untuk pembatalan perkawinan yang tentunya merupakan ranah Peradilan Tata Usaha



Negara, namun dalam Petitum yang diajukan oleh Penggugat adalah Perbuatan Melawan Hukum dan pembatalan perkawinan antara Tergugat dengan Almarhum Julianus Situmorang, sehingga sangat jelas menunjukkan tidak jelas dan atau petitum yang tidak rinci;

18. Bahwa, berdasarkan hal tersebut diatas yang menunjukkan adanya kontradiksi antara Posita dan Petitum dari gugatan Penggugat serta terkesan mencampur adukkan gugatan (kumulatif) yang bertentangan, maka sangat patut dan beralasan menurut hukum kiranya Majelis Hakim yang Mulia yang memeriksa dan mengadili perkara ini menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (niet onvankelijke verklard);

II. DALAM POKOK PERKARA

19. Bahwa, terhadap hal-hal yang telah Turut Tergugat II kemukakan dalam Eksepsi juga merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Jawaban Pokok Perkara ini;

20. Bahwa, Turut Tergugat II membantah dengan tegas keseluruhan dalil- dalil gugatan Penggugat untuk seluruhnya kecuali hal-hal yang dengan tegas diakui dalam jawaban ini;

21. Bahwa, Almarhum Julianus Situmorang adalah suami sah dari Tergugat (Ticce Sihombing) sesuai dengan Akta Perkawinan Nomor 1402-KW-18022019-0001, tertanggal 21 Juli 2021 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Indragiri Hulu Provinsi Riau;

22. Bahwa, sepengetahuan Turut Tergugat II antara Tergugat dengan Almarhum Julianus Situmorang telah berumah tangga sejak tahun 2019 dan tidak ada dikaruniai anak. Turut Tergugat II juga mengetahui bahwaw kebun sawit milik Almarhum Julianus Situmorang dan Ticce Sihombing berada di Desa Talang Tujuh Buah Tangga Kecamatan Rakit Kulim Kabupaten Indragiri Hulu;

23. Bahwa, Turut Tergugat II membantah dalil gugatan Penggugat pada angka 11 (sebelas), angka 12 (dua belas), angka 13 (tiga belas) dan angka 14 (empat belas) yang menyatakan bahwa ada intervensi dari Turut Tergugat II dalam permasalahan ini;

Bahwa, perlu kiranya Turut Tergugat II sampaikan kepada Majelis Hakim Pemeriksa Perkara *a quo*, sebelum permasalahan ini sampai ke Pengadilan Negeri Rengat telah beberapa kali diupayakan



mediasi oleh Turut Tergugat II dalam hal ini tentunya sebagai fasilitator dalam jabatan sebagai Kepala Desa Talang Tujuh Buah Tangga Kecamatan Rakit Kulim Kabupaten Indragiri Hulu Provinsi Riau;

Bahwa, Turut Tergugat mengetahui memang benar harta-harta yang diperoleh sebagaimana yang diklaim oleh Penggugat sebagai ahli waris dari Almarhum Julianus Situmorang adalah semasa perkawinan dengan Tergugat (Ticce Sihombing);

Bahwa, Turut Tergugat II pernah mencoba menyelesaikan permasalahan ini dengan mencoba secara musyawarah kekeluargaan, mengingat bahwa sepengetahuan Turut Tergugat II memang benar bahwa Tergugat (Ticce Sihombing) bersama dengan Almarhum Julianus Situmorang yang selama ini menguasai, mengelola terhadap kebun sawit yang berada di Desa Talang Tujuh Buah Tangga Kecamatan Rakit Kulim Kabupaten Indragiri Hulu Provinsi Riau.

Bahwa, ketika Julianus Situmorang masih hidup tidak ada klaim dari pihak manapun termasuk Penggugat sebagai ahli waris, masalah justru muncul ketika Julianus Situmorang sudah meninggal dunia;

Bahwa, seluruh harta-harta peninggalan yang dipersengketakan oleh Penggugat dalam gugatan *a quo* merupakan harta bersama yang diperoleh semasa perkawinan Tergugat dengan Almarhum Julianus Situmorang.

24. Bahwa, terhadap harta-harta dalam hal ini objek sengketa yang diklaim oleh Penggugat merupakan warisan yang ditinggalkan oleh Almarhum Julianus Situmorang sebagaimana dalam gugatan Penggugat adalah tidak benar dan sangat mengada-ada, karena faktanya seluruh perolehan objek-objek (harta-harta) yang dipersengketakan oleh Penggugat merupakan harta bersama antara Tergugat dengan Almarhum Julianus Situmorang selama masa perkawinan. Oleh karena itu, alasan-alasan Penggugat tersebut sangat menunjukkan jika dalil gugatan Penggugat terkesan mengada-ngada dan penuh dengan rekayasa;

25. Bahwa, Turut Tergugat II menolak dengan tegas dalil-dalil posita gugatan angka ke 16 (enam belas) dan ke 17 (tujuh belas) adalah tidak benar dan tidak berlandaskan hukum;



Bahwa, Turut Tergugat II terhadap dalil tersebut merupakan rekayasa semata, dan terhadap somasi dari kuasa hukum Penggugat yang merasa tidak diindahkan merupakan hal yang tidak perlu dibahas, mengingat sepengetahuan Turut Tergugat II terhadap objek-objek yang diklaim oleh Penggugat tersebut merupakan harta bersama antara Tergugat dengan Julianus Situmorang, tidak ada maksud lain. Karena tentu saja, ada hak juga yang mestinya didapatkan oleh Tergugat (Ticce Sihombing) bukan justru malah menghilangkan haknya sama sekali;

26. Bahwa, sepengetahuan Turut Tergugat II memang benar Almarhum Julianus Situmorang meninggal dunia pada tanggal 11 September 2022 di Rumah Sakit Prima Pekanbaru, dimana Tergugatlah yang justru merawat Almarhum Julianus Situmorang selama sakit;

27. Bahwa, dalil Penggugat yang datang setelah Almarhum meninggal dunia justru menimbulkan keanehan bagi Tergugat, mengapa Penggugat justru datang setelah Almarhum Julianus Situmorang meninggal dunia?. Apalagi kehadiran dan kedatangannya justru dibarengi dengan maksud guna mengurus harta peninggalan Almarhum Julianus Situmorang? Turut Tergugat II selama ini juga tidak mengetahui jika ternyata Almarhum Julianus Situmorang memiliki istri yang sah bernama Masta Sitorus;

Bahwa, begitu pula dengan kendaraan roda empat jenis Taft GT dengan Nomor Polisi AG 1725 OI, sesungguhnya objek yang dimaksud Penggugat juga tidak ada dikuasai oleh Tergugat melainkan dikuasai Sahrul Situmorang, justru tidak ditarik oleh Penggugat sebagai pihak dalam gugatan a quo;

28. Bahwa, pada dalil posita Penggugat yang mengaku-ngaku sebagai ahli waris terhadap harta-harta peninggalan Almarhum Julianus Situmorang adalah tidak benar dan keliru dan terkesan mengada-ada, bahwa faktanya adalah justru melalui Turut Tergugat II lah berupaya menyelesaikan permasalahan ini agar dapat dimusyawarahkan secara kekeluargaan dengan tidak menghilangkan dan atau mengesampingkan hak-hak yang mesti juga diterima oleh Tergugat, beberapa kali mediasi sudah pernah dilakukan, akan tetapi justru Penggugat hendak menguasai seluruhnya bahkan sampai menghilangkan hak-hak dari Tergugat yang juga berkedudukan sebagai ahli waris mengingat objek-objek yang dipersengketakan oleh Penggugat dalam perkara a quo



merupakan harta bersama antara Almarhum Julianus Situmorang dan Tergugat (Ticce Sihombing) selama masa perkawinannya;

29. Bahwa, Turut Tergugat II juga menyangkal dalil Penggugat yang menyatakan Turut Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum dalam perkara a quo, mengingat bahwa Turut Tergugat II hanya sebagai fasilitator dalam mediasi dan tidak ada keberpihakan Turut Tergugat II dalam permasalahan ini, melainkan hanya mencarikan solusi sebelum akhirnya Penggugat mengajukan gugatan ini ke Pengadilan Negeri Rengat;

30. Bahwa, perbuatan lain dari Penggugat yang menunjukkan/ memperlihatkan ketidakperdulian Penggugat dalam perkara ini adalah ketika pada saat mediasi Penggugat dan kuasa hukumnya yang tidak memperlihatkan wujud itikad baik dalam menyelesaikan perkara ini, hal ini terlihat jelas pada saat mediasi yang difasilitasi oleh Hakim Mediator yang ditunjuk Majelis Hakim Pemeriksa perkara a quo berdasarkan kehendak pihak Penggugat dan Pihak Tergugat;

31. Bahwa, dalam proses mediasi dimaksud Tergugat sebenarnya sudah pernah menawarkan 3 (tiga) opsi perdamaian kepada Penggugat agar permasalahan dapat terselesaikan secara kekeluargaan. Akan tetapi seluruh opsi perdamaian Tergugat justru ditolak oleh Penggugat maupun Kuasa Hukumnya serta tidak pula menawarkan solusi lain sehubungan dengan penyelesaian perkara tersebut pada tahap mediasi, sehingga sudah sepatutnya gugatan Penggugat tersebut patut untuk dinyatakan tidak dapat diterima, sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat 2 huruf (d) Jo. Pasal 22 ayat 1 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan yang menyatakan, sebagai berikut :

Pasal 7 ayat 2 huruf (d)

"Salah satu pihak Para Pihak dan/atau kuasa hukumnya dapat dinyatakan tidak beritikad baik oleh Mediator dalam hal yang bersangkutan : huruf (d) *menghadiri pertemuan Mediasi, tetapi tidak mengajukan dan/atau tidak menanggapi Resume Perkara pihak lain*";

Pasal 22 ayat 1

"Apabila penggugat dinyatakan tidak beritikad baik dalam proses Mediasi *sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2), gugatan dinyatakan tidak dapat diterima*";



32. Bahwa, Turut Tergugat II juga menolak dengan tegas apa yang menjadi dalil gugatan Penggugat pada posita angka 47 (empat puluh tujuh) yang sangat mengada-ada dan tidak didukung oleh dasar hukum yang jelas hal tersebut dapat dilihat sebagai berikut :

Kerugian Materiil

Penggugat meminta kerugian sebagai akibat yang timbul dalam perkara *a quo* yang menurut Penggugat biaya pengacara sebesar Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) dan biaya akomodasi Penggugat dan Para Ahli Waris lain beberapa kali dari Kabupaten Batu Bara sejumlah Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);

Bahwa, mengenai biaya yang dikeluarkan oleh Penggugat untuk membayar Advokat dalam perkara ini sebesar Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah), dimana satu hal juga yang harus diketahui oleh Penggugat, akibat perkara ini Turut Tergugat II juga menanggung biaya Advokat juga, begitupula dengan biaya akomodasi yang timbul dalam perkara ini serta mengganggu pekerjaan Turut Tergugat II. Sehingga, dengan demikian dalil tersebut patut untuk ditolak karena tidak beralasan hukum;

Kerugian Immaterial

Bahwa, pengajuan kerugian Immaterial yang disampaikan oleh Penggugat sangat mengada-ada dan justru bertolak belakang dari cerita sebenarnya, dalam hal rasa takut dan malu atas intimidasi kepada Penggugat serta tidak ada sangkut pautnya dengan Turut Tergugat II, justru menurut Turu Tergugat II malah Tergugat yang ter-intimidasi dan terpojok dengan kondisi saat ini, sehingga sangat patut beralasan menurut hukum apabila permintaan Penggugat agar Para Tergugat memberikan biaya Kerugian Immaterial Rp. 100.000.000.000,-(satu miliar rupiah) untuk ditolak, dikarenakan apa yang disampaikan tersebut sangat diragukan kebenarannya;

33. Bahwa, berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 117 K/Sip/1971 tanggal 2 Juni 1971 dan No. 459 K/Sip/1975 tanggal 18 September 1975, menegaskan :

"Ganti rugi yang tidak dirinci berdasarkan fakta harus dinyatakan tidak mempunyai dasar hukum dan harus ditolak;

34. Bahwa, berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 598 K/SIP/1971 tanggal 18 Desember 1971, dengan tegas menyebutkan:



"Apabila besarnya kerugian yang diderita oleh Penggugat tidak dapat dibuktikan secara terperinci, maka gugatan untuk ganti kerugian yang telah diajukan oleh Tergugat, harus ditolak oleh Pengadilan;

35. Bahwa, Turut Tergugat II adalah merupakan subjek hukum yang sangat taat hukum, sehingga tidak ada alasan untuk membebaskan Turut Tergugat untuk menghukum Tergugat dengan diwajibkan untuk memberikan uang paksa (dwangsom) kepada Penggugat Rp. 1.000.000,-(satu juta rupiah) untuk tiap harinya dalam menjalankan isi putusan dalam perkara ini, oleh karena itu sangat patut dan beralasan menurut hukum kiranya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menolak petitum Penggugat tersebut;

36. Bahwa, berdasarkan hal-hal yang telah disampaikan oleh Turut Tergugat II di atas tersebut sehingga sangat patut dan beralasan menurut hukum kiranya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

DALAM EKSEPSI :

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi Turut Tergugat II untuk seluruhnya;
2. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*).

DALAM POKOK PERKARA

- 1 Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*);
- 2 Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

SUBSIDAIR

Dan atau apabila Ketua dan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rengat yang memeriksa mengadili perkara *a quo* berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

(2.10) Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tersebut, Turut Tergugat V telah memberikan Jawaban pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 28 Desember 2022 TURUT TERUGGAT V mendapatkan Relas Panggilan Sidang Perkara Nomor 30/Pdt.G/2022/PN.Rgt dari Pengadilan Negeri Rengat melalui delegasi Pengadilan Negeri Pekanbaru, beserta salinan gugatan perbuatan melawan hukum. Dalam gugatan yang salinannya disampaikan kepada kami (terlampir), diketahui bahwa:
 - a. Gugatan diajukan oleh Para Penggugat yang mengaku sebagai ahli waris yang sah dari (Alm) Julianus Situmorang;
 - b. Sebagai Tergugat adalah ibu Ticce Sihombing (Beneficiary);
 - c. PT A.J. Central Asia Raya dijadikan sala satu pihak oleh Para Penggugat yaitu sebagai TURUT TERGUGAT V;
 - d. Salah satu amarnya, Para Penggugat meminta agar Pengadilan Negeri Rengat memerintahkan kami menyerahkan dana klaim polis nomor 11013217671 atas nama (Alm) Julianus Situmorang kepada Para Penggugat;
2. Bahwa memang benar TURUT TERGUGAT V mengeluarkan polis a/n (alm) Julianus Situmorang dengan Produk Asuransi Jiwa CARlink Pro nomor Polis 11013217671 dengan beneficiary a/n Ticce Sihombing (TERGUGAT);
3. Bahwa TURUT TERGUGAT V dalam hal ini hanya berkepentingan untuk menjalankan kewajiban untuk melakukan pencairan pembayaran polis karena Tertanggung/Pemegang Polis atas nama (alm) Julianus Situmorang meninggal sehingga dana klaim polis nomor 11013217671 atas nama (alm) Julianus Situmorang adalah sah dan harus dicairkan kepada orang yang berhak dalam hal ini tertulis dalam polis adalah TERGUGAT, namun demikian dikarenakan sedang ada gugatan dari PARA PENGGUGAT, TURUT TERGUGAT V menunda kewajibannya sampai ada keputusan hukum yang berkekuatan tetap;
4. Bahwa TURUT TERGUGAT V juga telah mengirimkan Surat Nomor DIR/015/II/2023 Tanggal 16 Januari 2023 kepada TERGUGAT (yang dalam hal adalah beneficiary yang tertulis dalam Polis) perihal Penundaan Pembayaran Claim ke Beneficiary a/n Ticce Sihombing (TERGUGAT) yang pada intinya menyatakan dan memberikan informasi dan memberitahukan perihal penundaan pembayaran pencairan polis sampai adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap;
5. Bahwa haruslah TURUT TERUGAT V tegaskan terkait gugat ginugat yang dilakukan antara Para Penggugat dan Tergugat, TURUT

Halaman 54 dari 83 Putusan Nomor 30/Pdt.G/2022/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 54



TERGUGAT V tidak memiliki kepentingan dan sikap tertentu sehingga tidak dalam kapasitas untuk menanggapi, menyanggah atau mengeluarkan bantahan objek terkait Polis sudah diatur dalam Polis. Dengan ini TURUT TERGUGAT V melepaskan haknya untuk mengikuti acara replik, membuat duplik, mengajukan dan memeriksa saksi, mengajukan bukti baik itu dokumen atau surat dan membuat kesimpulan. TURUT TERGUGAT V dalam hal ini bersifat menunggu keputusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap untuk dapat menjalankan isinya dan melakukan pembayaran kepada siapapun, berdasarkan isi putusan tersebut.

6. Bahwa pada intinya yang berhak atas manfaat polis sesuai Polis adalah Penerima Manfaat (Beneficiary) yaitu TERGUGAT namun demikian TURUT TERGUGAT V dalam hal ini hanya mengambil sikap untuk patuh kepada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap untuk menjalankan isi putusan Pengadilan yang sudah Inkraacht Van Gewisde.

Bahwa dengan demikian mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk mengabulkan Jawaban dari TURUT TERGUGAT V, atau apabila Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkehendak lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aquo et bono) Demikian hal ini disampaikan, terima kasih atas perhatian dan kerjasamanya.

(2.11) Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah mengajukan Replik sekaligus Jawaban atas Gugatan Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi, Turut Tergugat II telah pula mengajukan duplik;

(2.12) Menimbang bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1219-LT-19122011-0025 atas nama JULIANUS SITUMORANG, diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Batu Bara tanggal 19 Desember 2011, diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1219-LT-19122011-0026 atas nama MASTA SITORUS, diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Batu Bara tanggal 19 Desember 2011, diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Surat Keterangan Kawin antara JULIANUS SITUMORANG dengan MASTA SITORUS, diterbitkan oleh Gereja Huria



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kristen Batak Protestan Pematang Cengkring Resort Simodong, diberi tanda bukti P-3;

4. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor 201/2011 atas nama JULIANUS SITUMORANG dengan MASTA SITORUS, diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Batu Bara tanggal 5 Agustus 2011, diberi tanda bukti P-4;

5. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1219011612100008 tanggal 22 Desember 2010 atas nama kepala keluarga JULIANUS SITUMORANG, diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Batu Bara tanggal 22 Desember 2010, diberi tanda bukti P-5;

6. Fotokopi dari fotokopi Kartu Pegawai Negeri Sipil atas nama Masta Sitorus), diberi tanda bukti P-6;

7. Fotokopi dari fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1219-LT-19122011-0024 tanggal 19 Desember 2011 atas nama NONI NOPITA SITUMORANG, diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Batu Bara, diberi tanda bukti P-7;

8. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 8.988/IGS/MD/X/1999 tanggal 25 Oktober 1999 atas nama HARDI SAPUTRA SITUMORANG yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Batu Bara, diberi tanda bukti P-8;

9. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 8.992/IGS/MD/X/1999 tanggal 25 Oktober 1999 atas nama UCOK SEPTRIADI SITUMORANG, diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Batu Bara, diberi tanda bukti P-9;

10. Fotokopi dari fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris Nomor: 593.83/126/PRS/2022, diterbitkan oleh Kepala Desa Pakam Raya Selatan, Kecamatan Medang Deras tanggal 8 November 2022, diberi tanda bukti P-10;

11. Fotokopi Surat Kuasa Ahli Waris JULIANUS SITUMORANG kepada salah seorang dari ahli waris bernama HARDI SAPUTRA SITUMORANG untuk menjadi pihak, dibuat di Batubara, 4 Oktober 2022, diberi tanda bukti P-11;

12. Fotokopi dari fotokopi Kutipan Akta Perkawinan JULIANUS SITUMORANG dan TICCE SIHOMBING yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Indragiri Hulu, diberi tanda bukti P-12;

Halaman 56 dari 83 Putusan Nomor 30/Pdt.G/2022/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



13. Fotokopi dari fotokopi surat persetujuan mempelai (formulir persyaratan N-3), diberi tanda bukti P-13;
14. Fotokopi dari fotokopi Akta Pernikahan Nomor 04/GPdi/JKK/AP/II/2019 antara JULIANUS SITUMORANG dengan TICCE SIHOMBING, diterbitkan oleh Gereja Pantekosta di Indonesia di Peranap Kabupaten Indragiri Hulu tanggal 18 Februari 2019, diberi tanda bukti P-14;
15. Hasil cetak foto perkawinan JULIANUS SITUMORANG, diberi tanda bukti P-15;
16. Fotokopi dari fotokopi surat nikah dari salah satu warga jemaat Gereja Segala Bangsa Pasir Putih Kabupaten Kampar, diberi tanda bukti P-16;
17. Fotokopi Surat Keterangan Kematian No.036/SKM/RSPP/IX/2022 atas nama JULIANUS SITUMORANG, diterbitkan oleh Rumah Sakit Prima Pekanbaru tanggal 11 September 2022, diberi tanda bukti P-17;
18. Fotokopi Surat Kematian Nomor: 470/483/PRS/2022 menerangkan tentang kematian JULIANUS SITUMORANG pada hari Minggu, 11 September 2022 disebabkan karena sakit, diterbitkan oleh Kepala Desa Pakam Raya Selatan tanggal 15 September 2022, diberi tanda bukti P-18;
19. Hasil Cetak bukti transfer uang dari Tergugat kepada Pengacara BERINGIN TUA SIGALINGGING, diberi tanda bukti P-19;
20. Fotokopi dari fotokopi Surat Pernyataan Penguasaan Lahan atas nama JULIANUS SITUMORANG, diberi tanda bukti P-20;
21. Fotokopi dari fotokopi Surat Keterangan Ganti Rugi Nomor Reg. Desa: 097/2001/SKGR/XI/2019 tanggal 3 Desember 2019 atas nama HADI SAPUTRA SITUMORANG, diberi tanda bukti P-21;
22. Fotokopi dari fotokopi Surat Keterangan Ganti Rugi Nomor Reg. Desa: 098/2001/SKGR/XI/2019 tanggal 03 Desember 2019 atas nama UCOK HERI SEPTRIADI, diberi tanda bukti P-22;
23. Fotokopi dari fotokopi Surat Keterangan Ganti Rugi Nomor Reg. Desa: 099/2001/SKGR/XI/2019 tanggal 03 Desember 2019 atas nama JULIANUS SITUMORANG, diberi tanda bukti P-23;
24. Fotokopi dari fotokopi Surat Keterangan Ganti Rugi Nomor Reg. Desa: 100/2001/SKGR/XI/2019 tanggal 03 Desember 2019 atas nama JULIANUS SITUMORANG, diberi tanda bukti P-24;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25. Fotokopi dari fotokopi Surat Keterangan Rugi Nomor Reg. Desa: 101/2001/SKGR/XI/2019 tanggal 03 Desember 2019 atas nama JULIANUS SITUMORANG, diberi tanda bukti P-25;
26. Fotokopi dari fotokopi Surat Keterangan Ganti Rugi Nomor Reg. Desa: 102/2001/SKGR/XI/2019 tanggal 03 Desember 2019 atas nama JULIANUS SITUMORANG, diberi tanda bukti P-26;
27. Fotokopi dari fotokopi Surat Pernyataan Peralihan Hak Penggarapan Tanah Register Desa Pauhranap No Reg 149/SPPHPT/593.31/2022 tanggal 23 Juni 2022 atas nama JULIANUS SITUMORANG, diberi tanda bukti P-27;
28. Fotokopi dari fotokopi Surat Pernyataan Riwayat Penggarapan Tanah No. Reg 164/SPRPT/593.31/2022 tanggal 23 Juni 2022 atas nama YUSNENI, diberi tanda bukti P-28;
29. Fotokopi dari hasil cetak Laporan Transaksi pada rekening Bank Rakyat Indonesia milik JULIANUS, diberi tanda bukti P-29;
30. Fotokopi dari fotokopi Surat Pernyataan Peralihan Hak Penggarapan Tanah Register Desa Semelinang Tebing No. Reg: 83/SPPHPT/593.31/2018 tanggal 29 November 2018 atas CANDRA LUMBAN GAOL, diberi tanda bukti P-30;
31. Fotokopi Surat Keterangan Dari Desa Mahato Kecamatan Tambusai Utara Kabupaten Rokan Hulu, diberi tanda bukti P-31;
32. Fotokopi dari fotokopi kartu tanda penduduk atas nama BALI SIPAYUNG dan kwitansi pembayaran tanah, diberi tanda bukti P-32;
33. Fotokopi Surat Keterangan Nomor 470/362/Pem.Mt/IV/2023 menerangkan JULIANUS SITUMORANG telah menjual sebidang tanah seluas 4 Ha, diterbitkan Pemerintah Desa Mahato, Kecamatan Tambusai Utara, Kabupaten Rokan Hulu tanggal 26 April 2023, diberi tanda bukti P-33;
34. Fotokopi dari hasil cetak kartu tanda penduduk atas nama JULIANUS SITUMORANG, kartu tanda penduduk atas nama HERY FRANS NARDO SARAGIH dan kwitansi pembayaran pelunasan lahan kebun kelapa sawit sawit dari HERY FRANS NARDO SARAGIH kepada JULIANUS SITUMORANG, diberi tanda bukti P-34;
35. Hasil cetak foto sebuah rumah dan foto mobil Taft GT Nomor Polisi AG 1725 OI, diberi tanda bukti P-35;
36. Hasil cetak Surat No. 008/CL-LDI/008/XI/2022 perihal tanggapan permohonan informasi dan pengajuan klaim polis no

Halaman 58 dari 83 Putusan Nomor 30/Pdt.G/2022/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

110132176671 atas nama JULIANUS SITUMORANG dari PT A.J Central Asia Raya (CAR) 3i-Network, diberi tanda bukti P-36;

37. Fotokopi Surat Panggilan Nomor 139/2001/SP-PEM/IX/2022 dari Kepala Desa Talang Tujuh Buah Tangga kepada HADI SAPUTRA SITUMORANG, diberi tanda bukti P-37;

38. Fotokopi Surat Pernyataan JULIANUS SITUMORANG selaku pengantin laki-laki dan TICCE SIHOMBING selaku pengantin perempuan, tanggal 17 Februari 2019, diberi tanda bukti P-40;

39. Hasil cetak foto perkawinan anak JULIANUS SITUMORANG dan MASTA SITORUS yang bernama NONI NOVITA SITUMORANG, tanggal 21 Januari 2021, diberi tanda bukti P-41;

(2.13) Menimbang bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan bukti elektronik berupa:

1. Video berjudul VID-20230507-WA0006, diberi tanda bukti P-38;
2. Video berjudul WhatsApp Video 2023-05-07 at 00.22.10, diberi tanda bukti P-39;

(2.14) Menimbang bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk menguatkan dalil gugatannya telah pula mengajukan saksi dan/atau ahli yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi JUIL KAMIL SANDI, dengan berjanji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi sebagai saksi dalam perkara ini, karena mengetahui pernikahan antara JULIANUS SITUMORANG dengan TICCE SIHOMBING (Tergugat);
 - Bahwa Saksi adalah salah satu pengurus Gereja Segala Bangsa yang beralamat di Desa Tanah Merah, Kecamatan Siak Hulu, Kabupaten Kampar dengan jabatan Pendeta Muda;
 - Bahwa perkawinan antara JULIANUS SITUMORANG dengan TICCE SIHOMBING (Tergugat) dilaksanakan di Gereja Segala Bangsa Desa Tanah Merah, Kecamatan Siak Hulu, Kabupaten Kampar pada tanggal 18 Februari 2019, bukan di Gereja GPDI sebagaimana yang tertera pada akta perkawinan yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Indragiri Hulu;
 - Bahwa bukti T-3 adalah benar surat yang diterbitkan oleh Gereja Segala Bangsa, pimpinan Pendeta HERI (Turut Tergugat IV);
 - Bahwa Saksi tidak pernah melihat bukti TTIII-2;

Halaman 59 dari 83 Putusan Nomor 30/Pdt.G/2022/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada hubungan antara Gereja Segala Bangsa dengan GPDI;
- Bahwa setelah mengetahui adanya ikatan perkawinan yang lain Saksi mengatakan kepada JULIANUS SITUMORANG dengan TICCE SIHOMBING harus dibuat surat cerai agar tidak dianggap berbuat zina;
- Bahwa Saksi melihat bukti P-40 dan menerangkan ada yang dikenal saat surat ditandatangani dan ada yang dikenal sudah lama, Saksi mengenal EBEN MANULLANG adalah anak dari TICCE SIHOMBING (Tergugat) karena pihak gereja meminta ada orang yang menyaksikan perkawinan, lalu ibu TICCE SIHOMBING (Tergugat) menyuruh anak kandungnya untuk menyaksikan perkawinan;
- Bahwa Saksi tidak mengenal pendeta FRANCISKUS SIMBOLON;
- Bahwa saat datang ke Gereja Segala Bangsa, JULIANUS SITUMORANG dengan TICCE SIHOMBING (Tergugat) datang menemui Saksi dan Pendeta HERI meminta dinikahkan secara agama Kristen Protestan, kemudian ada Ibu ULI, Saksi kenal dengan Ibu ULI karena tetangga, suku batak marga Purba, ibu ULI hadir menjembatani JULIANUS SITUMORANG dengan TICCE SIHOMBING (Tergugat) dengan pengurus gereja, ibu ULI berkata, tolonglah mereka ini dinikahkan agar tidak berzina, Ibu ULI berkata mereka keluarga;
- Bahwa sebelum pernikahan dilakukan Saksi ada mempertanyakan ikatan perkawinan dengan yang lain kepada JULIANUS SITUMORANG dengan TICCE SIHOMBING (Tergugat), pengakuan mereka kepada pihak gereja, mereka sudah berpisah dan akan mempersiapkan perceraian;
- Bahwa sebelum menikahkan JULIANUS SITUMORANG dengan TICCE SIHOMBING (Tergugat), Gereja Segala Bangsa meminta surat cerai, dijanjikan 2 (dua) minggu, lalu diberkatilah terlebih dahulu meskipun belum terbit surat cerai;
- Bahwa berdasarkan surat pernyataan maka Gereja Segala Bangsa sudah sesuai prosedur dalam menikahkan (Tergugat);
- Bahwa ada saksi dalam pernikahan tersebut, dari pihak JULIANUS SITUMORANG saksinya laki-laki, dari pihak TICCE SIHOMBING (Tergugat) saksinya perempuan;
- Bahwa pernikahan JULIANUS SITUMORANG dengan TICCE SIHOMBING (Tergugat) dilakukan tergesa-gesa, dan yang memberkati adalah Pendeta HERI GM RONDONUWU;

Halaman 60 dari 83 Putusan Nomor 30/Pdt.G/2022/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pendeta bersedia menikah karena syarat sudah terpenuhi dan ada permohonan dari Ibu ULI;

- Bahwa saat pernikahan di Gereja Segala Bangsa, dari pihak laki-laki tidak ada anaknya yg hadir;

2. Saksi SAHRUL SITUMORANG, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah tetangga JULIANUS SITUMORANG;

- Bahwa Saksi pernah mempertanyakan mengenai keluarga JULIANUS SITUMORANG yang saat itu JULIANUS SITUMORANG datang membawa istri dan JULIANUS SITUMORANG menerangkan dari TICCE SIHOMBING (Tergugat) belum punya anak, tetapi dari isteri pertama ada 3 (tiga) anak;

- Bahwa TICCE SIHOMBING pernah berkata kepada Saksi, karena JULIANUS SITUMORANG mau menceraikan istrinya makanya TICCE SIHOMBING (Tergugat) mau menikah dengan JULIANUS SITUMORANG;

- Bahwa JULIANUS SITUMORANG berkata kepada Saksi belum bercerai dari MASTA SITURUS dan dengan TICCE SIHOMBING (Tergugat) sudah menikah;

- Bahwa JULIANUS SITUMORANG ada membeli tanah dari CHANDRA LUMBAN GAOL dan TOMSON MANURUNG total 10 (sepuluh) hektar lebih di Talang Tujuh Buah Tangga;

- Bahwa Saksi mengetahuinya karena Saksi adalah sekertaris koperasi;

- Bahwa CHANDRA LUMBAN GAOL dan TOMSON MANURUNG menjual lahan kebun sawit ke JULIANUS SITUMORANG, waktu jual beli sudah ada pohonnya;

- Bahwa tanah di Talang Tujuh Buah Tangga dibuat atas nama HARDI SAPUTRA seluas 2 (dua) hektar, UCOK HERI seluas 2 (dua) hektar, JULIANUS SITUMORANG seluas 6,5 (enam koma lima) hektar;

- Bahwa Saksi tidak pernah mengetahui ada yang keberatan atas surat-surat tanah untuk anak JULIANUS SITUMORANG;

- Bahwa dokumen asli surat tanah atas nama JULIANUS SITUMORANG sebanyak 2 (dua) surat di BRI, 3 (tiga) surat ditarik Kades Talang Tujuh Buah Tangga atas nama HARDI SAPUTRA, UCOK HERI, dan JULIANUS SITUMORANG;

Halaman 61 dari 83 Putusan Nomor 30/Pdt.G/2022/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa surat ada di BRI untuk pinjaman Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) untuk pembelian kebun, pinjaman ke BRI atas nama TICCE SIHOMBING, agunannya atas nama JULIANUS SITUMORANG;
- Bahwa alasan kepala desa meminta surat dari JULIANUS SITUMORANG karena surat itu palsu menurut kepala desa sehingga JULIANUS SITUMORANG menyerahkan surat ke kepala desa, dan sampai JULIANUS SITUMORANG meninggal surat itu belum dikembalikan dan saat ini masih berada di tangan Kepala Desa Talang Tujuh Buah Tangga;
- Bahwa JULIANUS SITUMORANG membeli tanah di Semelinang Tebing dari Saksi pada bulan Desember tahun 2019;
- bahwa untuk tanah yang di Semelinang Tebing telah didirikan rumah, ukuran luasnya 9,5 (sembila koma lima) x 26 (dua puluh enam) meter;
- bahwa JULIANUS SITUMORANG menjual cincinnya untuk membeli tanah di Semelinang Tebing;
- bahwa ada penambahan 4 (empat) meter x 29,5 (dua puluh sembilan koma lima) meter dibeli JULIANUS SITUMORANG dari WIWIN SUPRIADI;
- bahwa uang untuk membeli penambahan tanah di Semelinang Tebing adalah hasil panen kebun di Talang Tujuh Buah Tangga;
- bahwa uang untuk membangun rumah adalah dari hasil kebun di Desa Talang Tujuh Buah Tangga;
- Bahwa tanah di Semelinang Tebing tidak ada alas haknya;
- Bahwa JULIANUS SITUMORANG memiliki mobil jenis minibus, dibeli dari pakde DINUIR di Saranggeh, dan yang membayar mobil adalah JULIANUS SITUMORANG sejumlah Rp78.000.000,00 (tujuh puluh delapan juta rupiah) dengan pembelian lewat transfer rekening;
- Bahwa JULIANUS SITUMORANG pernah menceritakan tanah di Pauh Ranap, JULIANUS SITUMORANG membeli kebun 3,3 (tiga koma tiga) hektar atas nama JULIANUS SITUMORANG, lalu diajukan pinjaman KUR di BRI untuk membeli tanah 2 (dua) hektar untuk TICCE SIHOMBING (surat atas nama TICCE);
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dokumen kepemilikan tanah di Pauh Ranap dan dokumen kepemilikan mobil JULIANUS SITUMORANG ada dimana;
- Bahwa atas pinjaman-pinjaman JULIANUS SITUMORANG yang membayar ansuran;

Halaman 62 dari 83 Putusan Nomor 30/Pdt.G/2022/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui harga 1 (satu) hektar tanah di Pauh Ranap adalah harga Rp55.000.000,00 (lima puluh lima juta rupiah);
- Bahwa JULIANUS SITUMORANG meminjam uang dari toke sawit Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dan dari hasil kebun untuk membeli lahan di Pauh Ranap, pinjaman dari toke sudah dibayar Rp10.000.000 (sepuluh juta rupiah) dari hasil kebun dan Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) sudah dibayar oleh anak JULIANUS SITUMORANG;
- Bahwa Saksi kenal dengan TICCE SIHOMBING (Tergugat) karena bertetangga, jarak rumah Saksi hanya batas dinding dengan TICCE SIHOMBING (Tergugat);
- Bahwa pertama datang JULIANUS SITUMORANG datang sendiri bulan September tahun 2019, lalu bulan Oktober JULIANUS SITUMORANG datang membawa TICCE SIHOMBING (Tergugat);
- Bahwa harta JULIANUS SITUMORANG diantaranya ada kebun seluas 10,5 (sepuluh koma lima) hektar di Desa Talang Tujuh Buah Tangga, 1 (satu) rumah di Talang Tujuh Buah Tangga, selain itu ada di tanah Katipo dibeli tahun 2022;
- Bahwa dari kebun seluas 10,5 (sepuluh koma lima) hektar menghasilkan hasil panen 10 (sepuluh)-18 (delapan belas) ton, panen sekali dua minggu, yang memanen Julianus Situmorang, setelah Julianus Situmorang meninggal dunia yang memanen anaknya Julianus Situmorang bernama Hardi Saputra;
- Bahwa rumah yang ditinggali dengan TICCE SIHOMBING adalah di Talang Tujuh Buah Tangga;
- Bahwa Penggugat tinggal di rumah Saksi sejak JULIANUS SITUMORANG meninggal dunia;
- Bahwa amanah dari JULIANUS SITUMORANG kepada Saksi, kunci mobil pegang dan surat-surat pegang, namun yang dipegang Saksi hanya kunci mobil saja, surat-surat yang memegang adalah TICCE SIHOMBING (Tergugat);
- Bahwa waktu JULIANUS SITUMORANG di rumah sakit, TICCE SIHOMBING (Tergugat) berpesan kepada Saksi, kalau sudah panen Saksi yang mengangkat buah dari kebun ke RAM;
- Bahwa Penggugat datang ke Desa Talang Tujuh Buah Tangga satu minggu setelah JULIANUS SITUMORANG meninggal;

Halaman 63 dari 83 Putusan Nomor 30/Pdt.G/2022/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bulan lalu yaitu bulan April TICCE SIHOMBING (Tergugat) ada mengambil hasil panen;
- Bahwa Saksi dipanggil untuk pertemuan di Desa Talang Tujuh Buah Tangga;
- Bahwa selama perkawinan dengan TICCE SIHOMBING (Tergugat), Saksi tidak pernah melihat anak-anak Julianus datang;
- Bahwa Saksi sering mendengar pertengkaran JULIANUS SITUMORANG dengan TICCE SIHOMBING (Tergugat), TICCE SIHOMBING (Tergugat) diusir dengan berkata kalau kebun disini hasil keringat JULIANUS SITUMORANG dengan Boru Torus (MASTA SITORUS);
- Bahwa Anak TICCE SIHOMBING (Tergugat) datang setelah JULIANUS SITUMORANG meninggal;
- Bahwa setelah JULIANUS SITUMORANG meninggal dunia, penawaran kepada TICCE SIHOMBING (Tergugat) ada 2 (dua), memilih kebun 5 (lima) hektar atau rumah, lalu jawaban TICCE SIHOMBING (Tergugat) memilih kebun, TICCE SIHOMBING (Tergugat) berkata okelah tapi dimana aku tinggal, setelah pergi TICCE SIHOMBING (Tergugat) kembali dan meminta 50 (lima puluh) juta namun MASTA SITORUS keberatan;
- Bahwa dalam video yang diputar di persidangan, yang dimaksud berkata berbelas kasihlah adalah ditujukan kepada Penggugat agar berbelas kasih ke TICCE SIHOMBING (Tergugat);
- Bahwa Saksi dilaporkan ke Kepala Desa Talang Tujuh Buah Tangga karena dianggap mengganggu proses pembicaraan pembagian harta, saat pertemuan di desa ada kuitansi serah terima pembelian kebun JULIANUS-TICCE yang ditunjukkan;
- Bahwa pertemuan di desa membahas penyelesaian harta keluarga Sitohang, bukan Situmorang, yang hadir diantaranya Saksi, DANSEN ARWAN, ARMEN SINAGA, HARDI SAPUTRA, JEKI SUYANTO, TICCE, MANULLANG, NIJO, SAMSIAR;
- Bahwa Saksi ada dipanggil oleh Kepala Desa Talang Tujuh Buah Tangga membahas mau mendamaikan antara TICCE SIHOMBING dan anak-anak JULIUS SITUMORANG yang menuntut harta bapaknya;
- bahwa TICCE SIHOMBING (Tergugat) ada dipanggil ke Pengadilan Tata Usaha Negara;

Halaman 64 dari 83 Putusan Nomor 30/Pdt.G/2022/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa Saksi tidak pernah melihat anak JULIUS SITUMORANG datang selama 4 (empat) tahun terakhir;

- bahwa waktu JULIUS SITUMORANG sakit di Pekanbaru istri pertama dan anak bernama UCOK datang ke Pekanbaru;

3. Saksi EDISON, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah Ketua RT di Katipo yang membantu JULIANUS SITUMORANG membuat surat tanah di Katipo;

- Bahwa Saksi mengetahui bukti P-27, dan P-28, tanah pada surat tersebut bukan di wilayah RT Saksi namun di wilayah sebelah RT Saksi;

- Bahwa dokumen tanah dibuat oleh JULIANUS SITUMORANG, dengan ukuran 3,3 (tiga koma tiga) hektar dan ukuran 2 (dua) hektar, total 5,3 (lima koma tiga) hektar;

- Bahwa atas tanah di Katipo tersebut surat pertama atas nama JULIANUS SITUMORANG dan satu lagi atas nama TICCE SIHOMBING (Tergugat);

- Bahwa tanah di Katipo tersebut dibeli JULIANUS SITUMORANG bulan Mei 2020;

- Bahwa dokumen tanah tersebut sudah diterbitkan dari camat dan diserahkan kepada JULIANUS SITUMORANG, namun saat ini yang memegang Saksi tidak tahu;

- Bahwa tanah di Katipo dibeli waktu JULIANUS SITUMORANG dan TICCE SIHOMBING (Tergugat) hidup bersama;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui terkait pernikahan JULIANUS SITUMORANG dengan TICCE SIHOMBING (Tergugat);

4. Saksi NOLA RIZKY BOANG MANALU, dengan berjanji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan TICCE SIHOMBING (Tergugat) di gereja GBI seminggu sebelum TICCE SIHOMBING (Tergugat) menikah;

- Bahwa Saksi mengetahui JULIANUS SITUMORANG dan TICCE SIHOMBING (Tergugat) melaksanakan perkawinan di Gereja di Pekanbaru, namun Saksi tidak hadir pada perkawinan itu;

(2.15) Menimbang bahwa Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk membuktikan dalil sangkalan dan Gugatan Rekonvensinya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi dari fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 1219011603640001 atas nama JULIANUS SITUMORANG, diterbitkan

Halaman 65 dari 83 Putusan Nomor 30/Pdt.G/2022/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 65



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Indragiri Hulu tanggal 6 November 2020, diberi tanda bukti T-1;

2. Fotokopi dari fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 317404590860008 atas nama TICCE SIHOMBING, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Indragiri Hulu, diberi tanda bukti T-2;

3. Fotokopi Surat Nikah Nomor 04/SN/GSB-PB/II/2019 antara TICCE SIHOMBING dan JULIANUS SITUMORANG, diterbitkan oleh Badan Pengurus Jemaat Gereja Segala Bangsa tanggal 18 Maret 2019, diberi tanda bukti T-3;

4. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor 1402-KW-18022019-0001 (untuk suami) antara JULIANUS SITUMORANG dan TICCE SIHOMBING, diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Indragiri Hulu tanggal 21 Juli 2021, diberi tanda bukti T-4;

5. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor 1402-KW-18022019-0001 (untuk istri) antara JULIANUS SITUMORANG dan TICCE SIHOMBING, diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Indragiri Hulu tanggal 21 Juli 2021, diberi tanda bukti T-5;

6. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3171040605190007 atas nama Kepala Keluarga JULIANUS SITUMORANG, diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Indragiri Hulu tanggal 20 September 2019, diberi tanda bukti T-6;

7. Fotokopi Surat Kematian Nomor 15/SK/X/2022 menerangkan kematian JULIANUS SITUMORANG tanggal 11 September 2022, diterbitkan oleh Kepala Desa Semelinang Tebing tanggal 4 Oktober 2022, diberi tanda bukti T-7;

8. Fotokopi Bukti Pengambilan Jenazah atas nama JULIANUS SITUMORANG oleh TICCE SIHOMBING, diterbitkan oleh Rumah Sakit Prima Pekanbaru tanggal 11 September 2022, diberi tanda bukti T-8;

9. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 1402-KM-10102022-0004 atas nama JULIANUS SITUMORANG, diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Indragiri Hulu tanggal 21 Oktober 2022, diberi tanda bukti T-9;

10. Fotokopi Surat Pernyataan Ahli Waris JULIANUS SITUMORANG yang telah diregister Pemerintah Desa Semelinang

Halaman 66 dari 83 Putusan Nomor 30/Pdt.G/2022/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tebing dengan Nomor Reg: 04/SPAW/X/2022 tanggal 04 Oktober 2022, dan register Kecamatan Peranap Nomor: 38/SPAW/X/2022 tanggal 05 Oktober 2022, diberi tanda bukti T-10;

11. Fotokopi Surat Keterangan Pelunasan Lahan Sawit Beserta Rumah dari JULIANUS SITUMORANG dan TICCE SIHOMBING kepada TOMSON MANURUNG dan GOKMA JAYA Br MANURUNG tanggal 11 November 2019, diberi tanda bukti T-11;

12. Fotokopi Surat Pernyataan Peralihan Hak Penggarapan Tanah Register Desa Pauhranap No. Reg. 209/SPPHPT/593.31/2022 tanggal 17 Mei 2022 serta kemudian di Register Kecamatan Peranap No. Reg. 165/SPPHPT/593.31/2022, tanggal 27 Mei 2022 atas nama TICCE SIHOMBING, diberi tanda bukti T-12;

13. Fotokopi Surat Pernyataan Peralihan Hak Penggarapan Tanah Register Desa Pauhranap No. Reg. 149/SPPHPT/593.31/2022 tanggal 23 Juni 2022 atas nama JULIANUS SITUMORANG, diberi tanda bukti T-13;

14. Fotokopi Surat Pernyataan Peralihan Hak Penggarapan Tanah Register Desa Pauhranap No. Reg. 210/SPPHPT/593.31/2022 tanggal 17 Mei 2022 atas nama JULIANUS SITUMORANG, diberi tanda bukti T-14;

15. Fotokopi Surat Undangan Wawancara Nomor: B/1390/X/RES.1.24./2022/Ditreskrimum Polda Riau, tanggal 31 Oktober 2022 yang ditujukan kepada TICCE SIHOMBING, diberi tanda bukti T-15;

16. Fotokopi Surat Undangan Wawancara II (Dua) Nomor: B/1390.a/XI/RES.1.24./2022/Ditreskrimum Polda Riau, tanggal 8 November 2022 yang ditujukan kepada TICCE SIHOMBING, diberi tanda bukti T-16;

17. Fotokopi Surat Panggilan Nomor: 9/G/2023/PTUN.PBR tanggal 1 Maret 2023, diberi tanda bukti T-17;

18. Hasil cetak foto pernikahan JULIANUS SITUMORANG dan TICCE SIHOMBING yang juga turut dihadiri oleh keluarga JULIANUS SITUMORANG, diberi tanda bukti T-18;

19. Hasil cetak foto pernikahan JULIANUS SITUMORANG dan TICCE SIHOMBING yang dinikahkan oleh Pdt. HERRY J.M. RONDONUWU, S.Th., diberi tanda bukti T-19;

Halaman 67 dari 83 Putusan Nomor 30/Pdt.G/2022/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(2.16) Menimbang, bahwa Turut Tergugat II untuk membuktikan dalil sangkalannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi dari fotokopi Petikan Keputusan Bupati Indragiri Hulu Nomor: Kpts.446/XII/2021 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa Di Kabupaten Indragiri Hulu tanggal 1 Desember 2021, diberi tanda bukti T.T II-1;
2. Fotokopi dari fotokopi Surat Panggilan Nomor: 139/2001/SP-PEM/IX/2022 dari Pemerintah Desa Talang Tujuh Buah Tangga yang ditujukan kepada TICCE SIHOMBING, diberi tanda bukti T.T II-2;
3. dari fotokopi Surat Panggilan Nomor: 139/2001/SP-PEM/IX/2022 dari Pemerintah Desa Talang Tujuh Buah Tangga yang ditujukan kepada MASTA SITORUS, diberi tanda bukti T.T II-3;
4. Fotokopi dari fotokopi Surat Panggilan Nomor: 139/2001/SP-PEM/IX/2022 dari Pemerintah Desa Talang Tujuh Buah Tangga yang ditujukan kepada SYAHRUL SITUMORANG, diberi tanda bukti T.T II-4;
5. Fotokopi dari fotokopi Surat Panggilan Nomor: 139/2001/SP-PEM/IX/2022 dari Pemerintah Desa Talang Tujuh Buah Tangga yang ditujukan kepada JANSEN ARUAN, diberi tanda bukti T.T II-5;
6. Fotokopi dari fotokopi Surat Panggilan Nomor: 139/2001/SP-PEM/IX/2022 dari Pemerintah Desa Talang Tujuh Buah Tangga yang ditujukan kepada K. SINAGA, diberi tanda bukti T.T II-6;
7. Fotokopi Daftar Hadir Musyawarah Penyelesaian Keluarga Sitohang, diberi tanda bukti T.T II-7;
8. Fotokopi Surat Penyerahan dokumen dari JULIANUS SITUMORANG kepada Pemerintah Desa Talang Tujuh Buah Tangga tanggal 8 Juli 2022, diberi tanda bukti T.T II-8;

(2.17) Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil sangkalan dan Gugatan Rekonvensinya, Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dan Turut Tergugat II telah pula mengajukan saksi dan/atau ahli yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi ENOS JAIPUL AMBARITA, dengan berjanji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi adalah Kepala Dusun di Desa Talang Tujuh Buah Tangga saat JULIANUS SITUMORANG membeli lahan kebun sawit seluas 10,5 (sepuluh koma lima) hektar di Desa Talang Tujuh Buah Tangga, Kecamatan Rakit Kulim, Kabupaten Indragiri Hulu;

Halaman 68 dari 83 Putusan Nomor 30/Pdt.G/2022/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa JULIANUS SITUMORANG dan TICCE SIHOMBING (Tergugat) adalah pasangan suami istri;
- Bahwa Saksi adalah orang yang menjemput JULIANUS SITUMORANG dan TICCE SIHOMBING (Tergugat) serta membawanya ke Desa Talang Tujuh Buah Tangga dan saat itu untuk beberapa hari JULIANUS SITUMORANG dan TICCE SIHOMBING (Tergugat) tinggal di rumah Turut Tergugat II;
- Bahwa Saksi ikut dan bertanda tangan sebagai saksi dalam pembelian kebun sawit seluas 10,5 (sepuluh koma lima) hektar di Desa Talang Tujuh Buah Tangga yang dibeli oleh JULIANUS SITUMORANG dan TICCE SIHOMBING (tergugat) dari TOMSON MANURUNG;
- Bahwa Saksi ikut ke Pekanbaru yang mengantarkan JULIANUS SITUMORANG dan TOMSON MANURUNG ke Bank BRI Pekanbaru untuk melakukan pembayaran pembelian kebun sawit tersebut;
- Bahwa harga pembelian kebun sawit seluas kurang lebih 10,5 (sepuluh koma lima) hektar tersebut sekitar sejumlah Rp460.000.000,00 (empat ratus enam puluh juta rupiah) dan sudah lunas;
- Bahwa surat tanah dari kebun sawit tersebut ada yang ditarik oleh Kepala Desa Talang Tujuh Buah Tangga karena adanya perbedaan lokasi dan pemalsuan tandatangan;
- Bahwa kebun sawit tersebut dipanen oleh anak JULIANUS SITUMORANG semenjak JULIANUS SITUMORANG meninggal;

2. Saksi HITCHA GULTOM, dengan berjanji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

- Bahwa Saksi mengenal JULIANUS SITUMORANG dan TICCE SIHOMBING (Tergugat) karena bertetangga di ladang;
- Bahwa JULIANUS SITUMORANG dan TICCE SIHOMBING (Tergugat) adalah pasangan suami istri;
- Bahwa lebih dulu 1 (satu) tahun Saksi tinggal di Talang Tujuh Buah Tangga, baru datang JULIANUS SITUMORANG dan TICCE SIHOMBING (Tergugat);
- Bahwa Saksi mengetahui kebun sawit dengan luas kurang lebih 10 (sepuluh) hektar di Talang Tujuh Buah Tangga adalah milik JULIANUS SITUMORANG dan TICCE SIHOMBING (Tergugat) karena kebun tersebut berdekatan dengan kebun milik Saksi, hanya terpisah karena jalan desa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dahulu kebun sawit tersebut sebelum dijual adalah milik dari TOMSON MANURUNG, kemudian dibeli oleh JULIANUS SITUMORANG dan TICCE SIHOMBING (Tergugat);
- Bahwa saksi tidak tahu berapa harga kebun sawit yang dibeli dari TOMSON MANURUNG tersebut;
- Bahwa ketika masih tinggal di kebun, JULIANUS SITUMORANG dan TICCE SIHOMBING (Tergugat) sering datang ke pondok milik Saksi karena saat itu pondok Saksi di kebun ada listriknya;
- Bahwa jarak dari pondok JULIANUS SITUMORANG dan TICCE SIHOMBING (Tergugat) dengan pondok Saksi sekitar 30 (tiga puluh) meter;
- Bahwa yang mengelola kebun tersebut selama masih hidup adalah JULIANUS SITUMORANG dan TICCE SIHOMBING (Tergugat), tidak ada orang lain yang mengelolanya;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, JULIANUS SITUMORANG meninggal satu tahun yang lalu;
- Bahwa setelah JULIANUS SITUMORANG meninggal barulah ada yang mengklaim kebun sawit tersebut;
- Bahwa setelah meninggal JULIANUS SITUMORANG, TICCE SIHOMBING tidak ada panen sawit lagi;
- Bahwa 3 (tiga) hari yang lalu ada masuk ke kebun TICCE SIHOMBING (Tergugat), dimana ada seseorang yang mengambil hasil panen yang bernama SAHRUL SITUMORANG yang mengangkut buah sawit tersebut ke peron (tempat pengumpulan dan penimbangan buah sawit);
- Bahwa JULIANUS SITUMORANG dan TICCE SIHOMBING (Tergugat) juga mempunyai rumah di Desa Semelinang Tebing, akan tetapi rumah tersebut kosong saat ini, tidak ada yang menempati;
- Bahwa Saksi tidak mengenal Masta Sitorus;

3. Saksi FRANSISCUS SIMBOLON, dengan berjanji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah Pendeta di Gereja GPDI Komplek Rigunas;
- Bahwa Saksi yang mengeluarkan akta perkawinan antara JULIANUS SITUMORANG dan TICCE SIHOMBING (Tergugat) karena mereka menyerahkan kepada Saksi akta pernikahan dari Gereja Segala Bangsa dan yang memberkati mereka adalah Pendeta HERI RONDONUWU;

Halaman 70 dari 83 Putusan Nomor 30/Pdt.G/2022/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak tahun 2020 JULIANUS SITUMORANG dan TICCE SIHOMBING (Tergugat) masih menjadi simpatisan di gereja GPDI Rigunas;
 - Bahwa Julianus Situmorang dan Ticce Sihombing tahun 2021 resmi menjadi jema'at Saksi dan sudah dikukuhkan/diresmikan menjadi jema'at GPDI Rigunas;
 - Bahwa ketika sudah menjadi jema'at JULIANUS SITUMORANG dan TICCE SIHOMBING (Tergugat) rajin beribadah;
 - Bahwa Saksi tidak pernah menikahkan kembali antara JULIANUS SITUMORANG dan TICCE SIHOMBING (Tergugat);
 - Bahwa aturan masing-masing gereja berbeda-beda, dan gembala definitif bisa mengambil sikap;
 - Bahwa setelah JULIANUS SITUMORANG meninggal dunia Saksi baru mengetahui JULIANUS SITUMORANG ada istri dan anak-anaknya;
 - Bahwa pemberkatan nikah kudus bagi lajang dan gadis;
 - Bahwa peneguhan hanya didoakan saja tidak ada prosesnya;
 - Bahwa Saksi tidak pernah menikahkan kembali JULIANUS SITUMORANG dan TICCE SIHOMBING (Tergugat), melainkan hanya mengesahkan pernikahan mereka karena mereka sebelumnya sudah pernah diberkati oleh Pendeta HERI RONDONUWU di Gereja Segala Bangsa;
 - bahwa mengenai surat nikah yang dikeluarkan oleh saksi ada kesalahan pada tanggal pembuatannya;
- 4.** Saksi MONANG NADEAK, dengan berjanji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa JULIANUS SITUMORANG dan TICCE SIHOMBING (Tergugat) adalah pasangan suami istri;
 - Bahwa Saksi tinggal di Desa Talang Tujuh Buah Tangga;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi ada permasalahan ini karena adanya gugatan waris dari Penggugat;
 - Bahwa Saksi tinggal dan menetap di Desa Talang Tujuh Buah Tangga, Kecamatan Rakit Kulim sejak tahun 2012;
 - Bahwa Saksi tidak tahu JULIANUS SITUMORANG dan TICCE SIHOMBING (Tergugat) menikah dimana, akan tetapi selama ini tidak ada yang memperlmasalahkan mereka selama JULIANUS SITUMORANG masih hidup;

Halaman 71 dari 83 Putusan Nomor 30/Pdt.G/2022/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 71



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa JULIANUS SITUMORANG meninggal sekira tahun 2022;
- Bahwa anak-anak dari Almarhum JULIANUS SITUMORANG mengklaim warisan milik dari JULIANUS SITUMORANG;
- Bahwa kebun milik JULIANUS SITUMORANG dan TICCE SIHOMBING (Tergugat) yang terletak di Desa Talang Tujuh Buah Tangga kurang lebih 10 (sepuluh) hektar;
- Bahwa sepengetahuan Saksi selama JULIANUS SITUMORANG masih hidup tidak pernah ada datang anak-anaknya maupun istrinya yang bernama MASTA SITORUS ke Desa Talang Tujuh Buah Tangga, akan tetapi setelah meninggal baru ada permasalahan ini;
- Bahwa yang merawat JULIANUS SITUMORANG selama sakit adalah TICCE SIHOMBING (Tergugat);
- Bahwa rumah yang di kebun tidak ada lagi ditempati TICCE SIHOMBING (Tergugat), saat ini TICCE SIHOMBING (Tergugat) tinggal di Loket PMH di Peranap karena tidak berani tinggal di rumah Semelinang Tebing;
- Bahwa TICCE SIHOMBING (Tergugat) ada memasukkan permintaan ke Kepala Desa Talang Tujuh Buah Tangga untuk memfasilitasi dalam menyelesaikan permasalahan ini;
- Bahwa Saksi ada datang ke Kantor Desa Talang Tujuh Buah Tangga, untuk menyelesaikan secara musyawarah kekeluargaan;
- Bahwa tidak ada dokumentasi video maupun foto ketika musyawarah di Kantor Desa Talang Tujuh Buah Tangga tersebut;
- Bahwa pada saat Saksi mau ke Kantor Desa, ada SAHRUL SITUMORANG di luar kantor desa tersebut;
- Bahwa diperdengarkan dan diperlihatkan kepada saksi bukti P-38, yang mana ada suara perempuan dalam rekaman video tersebut, dan setahu Saksi itu adalah suara NURMALA SILALAHY yaitu istri dari SAHRUL SITUMORANG;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang mengambil video saat musyawarah di kantor desa tersebut;
- Bahwa Saksi memediasikan para pihak hanya ingin mendamaikan saja, tidak ada unsur lain;
- Bahwa musyawarah di Kantor Desa Talang Tujuh Buah Tangga tersebut tidak berhasil;

(2.18) Menimbang bahwa Turut Tergugat III untuk membuktikan dalil sangkalannya telah mengajukan bukti surat berupa:

Halaman 72 dari 83 Putusan Nomor 30/Pdt.G/2022/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi dari fotokopi Kartu Keluarga Mutasi nomor 3171040605190007 atas nama kepala keluarga JULIANUS SITUMORANG yang sebelumnya diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sKabupaten Siak, diberi tanda bukti T.T.III-I;
2. Fotokopi dari fotokopi Akta Pernikahan No. 04/GPdI-JKK/AP/II/2019 Jemaat. "Oikoumene" antara JULIANUS SITUMORANG dan TICCE SIHOMBING, diterbitkan oleh Gereja Pantekosta di Indonesia tanggal 18 Februari 2019, diberi tanda bukti T.T.III-II;
3. Hasil cetak Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, diberi tanda bukti T.T.III-III;
4. Fotokopi dari Fotokopi Standar Operasional Prosedur (SOP) Penerbitan Akta Perkawinan Nomor: 470/DKPS/II/2022, diberi tanda bukti T.T.III-IV;

(2.19) Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat pada tanggal 3 Juli 2023 sebagaimana tersebut dalam berita acara;

(2.20) Menimbang, bahwa Para Pihak telah mengajukan kesimpulannya;

(2.21) Menimbang bahwa Para Pihak menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

(2.22) Menimbang bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

3. TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM KONVENSI

DALAM EKSEPSI

(3.1) Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi mengajukan jawaban yang memuat eksepsi pada pokoknya sebagai berikut:

1. *Eksepsi tentang kompetensi absolut, bukanlah kewenangan Pengadilan Negeri Rengat memeriksa perkara yang diajukan oleh Penggugat;*
2. *Eksepsi Penggugat tidak mempunyai kapasitas/kepentingan hukum dalam mengajukan gugatan;*
3. *Eksepsi gugatan Penggugat kabur dan tidak jelas (obscur libels);*
4. *Eksepsi gugatan Penggugat kurang para pihak (plurium litis consortium);*

Halaman 73 dari 83 Putusan Nomor 30/Pdt.G/2022/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. *Petitum gugatan tidak jelas dan atau petitum tidak rinci serta saling kontradiktif dan kumulatif;*

(3.2) Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi dari Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi tersebut satu persatu sebagai berikut:

(3.3) Menimbang, bahwa terhadap eksepsi kompetensi absolut, bukanlah kewenangan Pengadilan Negeri Rengat memeriksa perkara yang diajukan oleh Penggugat, telah dipertimbangkan dan diputus melalui Putusan Sela Nomor 30/Pdt.G/2022/PN Rgt yang pada pokoknya menolak eksepsi tersebut, dan Majelis Hakim menilai Pengadilan Negeri mempunyai kewenangan untuk menyelesaikan perkara sebagaimana dalam gugatan perkara *a quo*, maka terhadap eksepsi ini tidak akan dipertimbangkan lebih lanjut;

(3.4) Menimbang, bahwa selanjutnya di dalam eksepsinya Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi mendalilkan Penggugat tidak mempunyai kapasitas/kepentingan hukum dalam mengajukan gugatan, yang mana dalil dalam posita maupun petitum Penggugat yang menyatakan Penggugat sebagai ahli waris yang sah dari Almarhum JULIANUS SITUMORANG tidak cukup beralasan, karena faktanya Tergugat juga merupakan istri yang sah dari Almarhum JULIANUS SITUMORANG sehingga secara otomatis juga merupakan ahli waris dari Pewaris Almarhum JULIANUS SITUMORANG yang sah secara hukum, terlebih aset-aset yang dipersengketakan oleh Penggugat diperoleh selama masa perkawinan antara Almarhum JULIANUS SITUMORANG dengan Tergugat dan sejak Tergugat menikah dengan Almarhum JULIANUS SITUMORANG tidak pernah ada pembahasan mengenai harta-harta yang diperoleh selama perkawinan antara Tergugat dengan Almarhum JULIANUS SITUMORANG;

(3.5) Menimbang, bahwa terhadap dalil eksepsi tersebut Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi menanggapi dalam repliknya pada pokoknya dalam HIR dan RBg telah menentukan seorang atau kumpulan orang yang “merasa” bahwa haknya dilanggar dan menarik orang yang “dirasa” melanggar haknya itu sebagai tergugat dalam suatu perkara ke depan hakim, dan dalam perkara *a quo* Penggugat adalah orang-orang yang telah dirugikan haknya akibat dan oleh perbuatan Tergugat, dan Penggugat merupakan ahli waris yang berdasarkan Undang-Undang berhak untuk mewaris (*Ab Intestato*) sebagaimana ketentuan Pasal 832 KUHPerdara, sementara mengenai Tergugat juga berhak mewaris karena posisinya



sebagai istri dari almarhum JULIANUS SITUMORANG, dalil tersebut dengan tegas dibantah oleh Penggugat, yang mana dalam upaya memperoleh kedudukannya sebagai istri yang berhak mewaris Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum baik materiil maupun formil;

(3.6) Menimbang, bahwa mengenai hal ini Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No.1357 K/Sip/1984, tanggal 27 Februari 1986 telah memberikan kaidah hukum, *"sesuai Asas-Asas Hukum Acara perdata yang berlaku, pengajuan suatu gugatan harus dilandasi suatu kepentingan yang cukup, dan karena ternyata dari posita dan petitum surat gugatan, tidak ternyata adanya kepentingan yang dimaksud atau setidaknya kabur, maka gugatan Penggugat ini harus dinyatakan tidak dapat diterima"*, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat pada dasarnya setiap orang atau badan hukum sebagai subjek hukum berhak mengajukan gugatan ke Pengadilan bilamana yang bersangkutan merasa haknya dilanggar atau kepentingannya dirugikan oleh pihak/orang lain dengan menerangkannya dalam gugatan yang bersangkutan;

(3.7) Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah mendalilkan bila perbuatan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dan Para Tergugat telah mengakibatkan kerugian bagi Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi karena Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tidak dapat menguasai dan menikmati objek tanah harta waris sejak almarhum pewaris meninggal dunia sampai saat gugatan diajukan secara utuh, dengan demikian Majelis Hakim menilai Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dalam posita Gugatan perkara *a quo* telah menerangkan haknya yang dilanggar maupun kepentingannya yang dirugikan oleh Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dan Para Turut Tergugat, sementara terkait kebenaran dalil-dalil Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tersebut dikarenakan telah menyangkut pokok perkara maka harus diperiksa lebih lanjut dalam pokok perkara;

(3.8) Menimbang, bahwa dalam eksepsinya Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi mengajukan eksepsi gugatan Penggugat kabur dan tidak jelas (*obscuur libel*), yang mana Penggugat baik dalam posita maupun dalam petitum gugatannya tidak ada satupun mencantumkan batas-batas tanah yang menjadi objek sengketa dalam perkara *a quo*, Penggugat hanya menyebutkan surat-surat saja tanpa mengetahui sempadan-sempadan terhadap objek tanah dimaksud, selain itu arah dari gugatan sebagaimana di dalam posita Gugatan ada dikaitkan mengenai warisan, tidak sahnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan dan perbuatan melawan hukum sehingga terlihat ketidakjelasan dan kaburnya gugatan Penggugat maka gugatan Penggugat tersebut patut untuk ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

(3.9) Menimbang, bahwa menanggapi dalil tersebut Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dalam repliknya menerangkan gugatan penggugat adalah perbuatan melawan hukum yang telah dilakukan oleh Tergugat, yang mana Gugatan *a quo* didasarkan pada Pasal 1365 KUHPerdara yang mana Tergugat telah melakukan rangkaian perbuatan melawan hukum yang diakumulasikan dalam beberapa tahapan tindakan sebagaimana yang telah Penggugat jelaskan dan bukanlah gugatan tentang sengketa kepemilikan tanah dan/atau sengketa batas tanah, dan terhadap objek waris yang secara kebetulan beberapa diantaranya adalah harta berupa bidang-bidang tanah peninggalan waris dari Almarhum JULIANUS SITUMORANG, Penggugat juga telah mencantumkan dokumen resmi yang didalamnya tertera secara rinci dan detail tentang batas tanah yang dimaksud oleh Penggugat sebagai dasar alas hak kepemilikan tanah yang dimaksud, Penggugat juga telah menjelaskan dalam gugatannya lokasi keberadaan tanah secara detail yang merupakan harta peninggalan waris dari Almarhum JULIANUS SITUMORANG;

(3.10) Menimbang, bahwa mempertimbangkan mengenai eksepsi gugatan kabur dan tidak jelas (*obscuur libel*) ini terlebih dahulu Majelis Hakim akan merujuk pada Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung No. 1149 K/Sip/1970 tanggal 17 April 1971 yang memiliki kaidah hukum bahwa disebut gugatan kabur apabila tidak jelas objek yang disengketakan mengenai lokasi, tidak jelas batas, ukuran dan luas serta tidak ditemukan objek sengketa, kemudian berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 81 K/Sip/1971 tanggal 9 Juli 1973 menyatakan: "*Dipertimbangkan berdasarkan pemeriksaan setempat oleh Pengadilan Negeri atas perintah Mahkamah Agung, tanah yang dikuasai tergugat ternyata tidak sama batas-batas dan luasnya dengan yang tercantum dalam gugatan, oleh karena itu gugatan tidak dapat diterima.*";

(3.11) Menimbang, bahwa untuk menilai kondisi-kondisi tersebut maka Majelis Hakim harus terlebih dahulu mencermati apa saja yang menjadi objek sengketa dalam perkara *a quo*;

(3.12) Menimbang, bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dalam perkara *a quo* pada pokoknya mengajukan Gugatan mengenai perbuatan

Halaman 76 dari 83 Putusan Nomor 30/Pdt.G/2022/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melawan hukum terkait dengan perkawinan yang dilangsungkan antara Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dengan JULIANUS SITUMORANG, yang mana Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi memohon dalam petitumnya agar perkawinan tersebut dinyatakan bertentangan dengan Pasal 27 (ayat 1) KUHPerdara jo. Pasal 1 ayat 1 dan Pasal 3 (ayat 1 dan 2) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 284 (ayat 1 dan 2) KUHPidana sehingga batal demi hukum beserta seluruh dokumen perkawinan tersebut, dengan demikian objek sengketa adalah perkawinan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dengan JULIANUS SITUMORANG beserta dokumen perkawinannya;

(3.13) Menimbang, bahwa terhadap objek sengketa berupa perkawinan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dan JULIANUS SITUMORANG beserta dokumen perkawinannya tersebut, Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi pada pokoknya telah menerangkan dalam posita gugatannya bila Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah menikah dengan JULIANUS SITUMORANG pada tanggal 18 Februari 2019 yang mana pengesahan perkawinan tersebut dilaksanakan pada dan oleh pemuka agama kristen (Gereja Segala Bangsa Jemaat Efrata) dan atas pengesahan tersebut Turut Tergugat IV juga telah menerbitkan Surat Keterangan Perkawinan dari Lembaga Gereja, dan Turut Tergugat III telah menerbitkan Akta Perkawinan Nomor: 1402-KW-1802219 dan Kartu Keluarga Nomor: 1402050907200004, sementara pada saat perkawinan tersebut dilangsungkan perkawinan JULIANUS SITUMORANG sebelumnya dengan MASTA SITORUS belum terputus;

(3.14) Menimbang, bahwa mempertimbangkan uraian posita Gugatan tersebut Majelis Hakim menilai Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi sudah cukup jelas menerangkan mengenai objek sengketa berupa perkawinan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dan JULIANUS SITUMORANG beserta dokumen perkawinannya, namun petitum Gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi yang memohon agar Majelis Hakim menyatakan objek sengketa tersebut bertentangan dengan pasal-pasal dalam peraturan perundang-undangan sehingga batal demi hukum beserta seluruh dokumen perkawinannya telah memuat materi perkara pembatalan perkawinan yang harus diselesaikan melalui mekanisme sebagaimana diatur dalam Pasal 22 sampai Pasal 28 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Undang-Undang Perkawinan) dan

Halaman 77 dari 83 Putusan Nomor 30/Pdt.G/2022/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 37 sampai Pasal 38 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (PP No.9 Tahun 1975);

(3.15) Menimbang, bahwa Pasal 25 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan telah menentukan, "*Permohonan pembatalan perkawinan diajukan kepada Pengadilan dalam daerah hukum dimana perkawinan dilangsungkan atau ditempat tinggal kedua suami isteri, suami atau isteri*", lebih lanjut Pasal 38 PP No.9 Tahun 1975 juga menentukan, "*Permohonan pembatalan suatu perkawinan diajukan oleh pihak-pihak yang berhak mengajukannya kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat berlangsungnya perkawinan, atau di tempat tinggal kedua suami-isteri, suami atau isteri*", demikian juga dengan ketentuan-ketentuan lain terkait pembatalan perkawinan menentukan penyelesaian perkara pembatalan perkawinan diajukan dalam bentuk permohonan yang pada praktiknya mendudukan para pihaknya sebagai pemohon dan termohon, bukan penggugat dan tergugat, lebih lanjut mengenai tata caranya Pasal 38 ayat (2) dan ayat (3) PP No.9 Tahun 1975 menentukan tata cara pengajuan permohonan pembatalan perkawinan adalah sesuai dengan tata cara pengajuan gugatan perceraian yang diatur dalam Pasal 20 sampai dengan Pasal 36 PP No.9 Tahun 1975;

(3.16) Menimbang, bahwa selain itu dalam petitum Gugatan tersebut Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi juga memohon agar perkawinan yang dilangsungkan antara Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dengan JULIANUS SITUMORANG dinyatakan sebagai perkawinan yang bertentangan dengan Pasal 284 (ayat 1 & 2) KUHPidana sehingga dikarenakan landasan atau dasar hukumnya adalah ketentuan pidana maka terhadap hal ini Majelis Hakim berpendapat untuk dapat memeriksa petitum tersebut juga diperlukan adanya suatu pembuktian berdasarkan hukum acara pidana;

(3.17) Menimbang, bahwa lebih lanjut Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi pada petitum Gugatan angka 4 (empat) juga memohon agar Majelis Hakim menyatakan Tergugat bukanlah ahli waris yang sah menurut hukum dan tidak memiliki hak sama sekali atas seluruh harta waris peninggalan almarhum JULIANUS SITUMORANG dan dalam petitum Gugatan angka 5 (lima) memohon agar Majelis Hakim menyatakan Penggugat adalah ahli waris yang berdasarkan Undang-Undang (*ab-intestaato*) berhak untuk mewarisi seluruh harta waris peninggalan Almarhum

Halaman 78 dari 83 Putusan Nomor 30/Pdt.G/2022/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



JULIANUS SITUMORANG, selanjutnya melalui petitum Gugatan angka 6 (enam) Penggugat memohon agar memerintahkan Tergugat dan Para Tergugat menyerahkan kepada Penggugat seluruh harta waris peninggalan almarhum Julianus Situmorang beserta dokumen kepemilikannya yang berada dalam penguasaannya maupun yang berada dalam penguasaan pihak terkait, yang mana petitum-petitum yang demikian memuat substansi perkara waris, yang dalam perkara *a quo* objek sengketa adalah harta waris berupa:

- 105.000 m² (10,5 hektar) lahan perkebunan sawit beserta dokumen kepemilikannya yang terletak di RT.06/RW.04 Desa Talang Tujuh Buah Tangga, Kecamatan Rakit Kulim, Kabupaten Indragiri Hulu;
- Lahan seluas kurang lebih 5 (lima) hektar yang terletak di Desa Pauh Ranap, Kecamatan Peranap, Kabupaten Indragiri Hulu;
- 2 (dua) bidang Tanah Pertapakan Rumah beserta 1 (satu) unit Bangunan Rumah yang berada di atasnya yang terletak di RT.01 RW.01 Desa Semelinang Tebing, Kecamatan Peranap, Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau;
- 1 (satu) unit kendaraan bermotor roda 4 merek Taft GT dengan Nomor Polisi AG 1725 OI beserta dokumen kepemilikannya; dan
- Buku Rekening Tabungan BRI beserta ATM dengan Nomor Rekening: BRI 797101005264538 atas nama JULIANUS SITUMORANG;

(3.18) Menimbang, bahwa terhadap objek sengketa berupa harta waris bidang tanah di Desa Semelinang Tebing dan Desa Talang Tujuh Buah Tangga tersebut Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dalam gugatannya tidak ada menerangkan mengenai batas, ukuran maupun luasnya, demikian halnya pada saat pemeriksaan setempat dilakukan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi juga kesulitan untuk menerangkan batas-batas dari tanah di Desa Talang Tujuh Buah Tangga tersebut, sementara terhadap objek sengketa berupa 1 (satu) unit kendaraan bermotor roda 4 merek Taft GT dengan Nomor Polisi AG 1725 OI beserta dokumen kepemilikannya saat pemeriksaan setempat sama sekali tidak ada ditunjukkan kepada Majelis Hakim;

(3.19) Menimbang, bahwa selain itu mengenai objek sengketa berupa harta waris ini Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dalam positanya ada mendalilkan mengenai lahan seluas kurang lebih 5 (lima) hektar yang terletak di Desa Pauh Ranap, Kecamatan Peranap, Kabupaten Indragiri Hulu, yang juga telah dilakukan pemeriksaan setempat terhadapnya, juga Buku



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekening Tabungan BRI beserta ATM dengan Nomor Rekening: BRI 797101005264538 atas nama JULIANUS SITUMORANG, namun dalam petitumnya Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi sama sekali tidak ada menuntut mengenai objek tersebut sehingga menunjukkan adanya suatu ketidakselarasan antara posita dan petitum Gugatan dari Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

(3.20) Menimbang, bahwa memperhatikan petitum Gugatan dari Pengugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tersebut tampak bila Pengugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah menggabungkan beberapa jenis tuntutan menjadi satu diantaranya mengenai perbuatan melawan hukum, pembatalan perkawinan, dan sengketa waris, yang mana pada prinsipnya penggabungan beberapa tuntutan terhadap beberapa peristiwa hukum dalam satu gugatan atau kumulasi objektif diperbolehkan dalam praktik beracara, namun Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan telah memberikan pedoman bila dalam hal suatu tuntutan tertentu diperlukan suatu acara khusus (misalnya gugatan cerai) sedangkan tuntutan lain harus diperiksa menurut acara biasa (gugatan untuk memenuhi perjanjian), maka kedua tuntutan itu tidak dapat diakumulasikan dalam suatu gugatan, dalam hal ini Majelis Hakim menilai tuntutan untuk menyatakan suatu perkawinan batal demi hukum yang menerapkan acara khusus sebagaimana gugatan perceraian tidak dapat digabungkan dengan tuntutan perbuatan melawan hukum maupun tuntutan lainnya yang diperiksa menurut acara biasa;

(3.21) Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat bila Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah melakukan kumulasi objektif terhadap tuntutan yang berbeda hukum acara, dengan demikian telah melanggar tata tertib beracara, Penggugat juga tidak jelas dalam menerangkan mengenai batas, ukuran, maupun luas objek sengketa berupa lahan dalam Gugatannya, selain itu juga terdapat ketidakselarasan antara posita dengan petitum Gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, yang seluruhnya mengakibatkan gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi menjadi kabur maka terhadap eksepsi Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi yang menyatakan Gugatan kabur dan tidak jelas (*obscuur libel*) haruslah diterima;

(3.22) Menimbang, bahwa oleh karena salah satu eksepsi Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah diterima maka Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan eksepsi Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dan Para Turut Tergugat lainnya;

Halaman 80 dari 83 Putusan Nomor 30/Pdt.G/2022/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DALAM POKOK PERKARA

(3.23) Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena eksepsi dari Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah dikabulkan, maka terhadap pokok perkara *a quo* tidak akan dipertimbangkan lagi dan beralasan hukum untuk dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi adalah seperti terurai di atas;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang telah dipertimbangkan dalam Konvensi juga merupakan pertimbangan dalam Rekonvensi dan menjadi satu bagian yang tidak terpisahkan;

Menimbang, bahwa dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, Nomor: 1527 K/Sip/1976, tanggal 2 Agustus 1977, memberikan kaidah hukum, apabila gugatan Rekonvensi yang diputus *judex facti* terdapat adanya hubungan dengan gugatan Konvensi, sedangkan gugatan Konvensi ini tidak/belum diperiksa, karena dinyatakan tidak dapat diterima, maka gugatan Rekonvensi mestinya tidak dapat diperiksa dan diputus sebelum gugatan Konvensi diperiksa/diputus, sehingga oleh karena gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dinyatakan tidak dapat diterima, dengan demikian terhadap gugatan Rekonvensi dari Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi ini pun haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*);

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

(3.24) Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dinyatakan tidak dapat diterima maka Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi adalah pihak yang kalah, sehingga harus dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini yang besarnya akan ditentukan dalam amar Putusan;

(3.25) Memperhatikan Pasal 1365 KUHPerdara, Undang-Undang Perkawinan, PP No.9 Tahun 1975 dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

3. MENGADILI :

DALAM KONVENSI

DALAM EKSEPSI

- Menerima eksepsi Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

DALAM POKOK PERKARA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

DALAM REKONVENSI

- Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*);

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini besarnya ditetapkan sejumlah Rp8.660.000,00 (delapan juta enam ratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rengat, pada hari Rabu, tanggal 12 Juli 2023, oleh kami, Santi Puspitasari, S.H. sebagai Hakim Ketua, Adityas Nugraha, S.H., dan Petrus Arjuna Sitompul, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari Kamis, tanggal 20 Juli 2023 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, Erismaiyeti sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri Kuasa Penggugat, Kuasa Tergugat, Kuasa Turut Tergugat II, tanpa dihadiri Turut Tergugat I, Turut Tergugat III, Turut Tergugat IV, dan Turut Tergugat V.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Adityas Nugraha, S.H.

Santi Puspitasari, S.H.

Petrus Arjuna Sitompul, S.H.

Panitera Pengganti,

Erismaiyeti

Perincian biaya:

- | | |
|----------------------|---------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp30.000,00 |
| 2. Biaya Pemberkasan | : Rp50.000,00 |
| 3. PNPB | : Rp80.000,00 |

Halaman 82 dari 83 Putusan Nomor 30/Pdt.G/2022/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4.	Biaya Panggilan	:	Rp5.980.000,00
5.	Biaya Pemeriksaan Setempat	:	Rp2.500.000,00
6.	Meterai	:	Rp10.000,00
7.	Redaksi	:	Rp10.000,00
Jumlah		:	Rp8.660.000,00

(delapan juta enam ratus enam puluh ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)